



UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor : 41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

I. Nama : **H. SUBAKIR** ;-----
Tempat lahir : Boyolali ;-----
Umur/tanggal lahir : 60 tahun / 16 Juni 1952 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Dukuh Krajan RT. 15 / RW. 4, Desa Karangmojo.
Kec. Klego, Kab. Boyolali ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta / Mantan Wakil Ketua DPRD Kab.
Boyolali Periode 1999 – 2004 ;-----

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :-----

1. Penyidik : tidak dilakukan Penahanan ;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 5 Februari 2012 ;-----
3. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan 24 Februari 2012 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 25 Februari 2012 sampai dengan 24 April 2012 ;-----
5. Perpanjangan (I) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 ;
6. Perpanjangan (II) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012 ;-
7. Penahanan Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012 ;-----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 15 September 2012 ;-----

Hal.1 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yang terdiri dari ALQAF HUDAYA, SH. dan DIDIK HARDIYANTO, SH. masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum ALQAF HUDAYA, SH. Dan REKAN, yang beralamat di Jalan Let. Jend. Sutoyo No. 67 Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2012 ;-----

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR)
PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **18 Juni 2012 Nomor : 16/Pid.Sus/2012/PN TIPIKOR Smg.** dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 25 Januari 2012 No. Reg. Perk. : PDS - 01 /O.3.29/Ft.1/01/2012 terdakwa didakwa :-----

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa Subakir** sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 (yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 170/184/1999 tanggal 9 Oktober 1999), dan sebagai Wakil Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali masa bakti Tahun 1999 - 2004 (berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali No. 8 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003), baik bertindak secara diri sendiri atau bersama-sama dengan MIYONO selaku Ketua DPRD merangkap Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 (berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 107/ Pid.B/2009/PN.Bi., tanggal 2 Oktober 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 565/Pid/2009/PT.Smg., tanggal 23 Desember 2009, telah dinyatakan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap), SUTOPO, Bsc (alm), SURURI, SUMARSONO HADI, CIPTO HARYONO, Y. SRIYADI, SAIFUDIN AZIS, Drs. SUWARDI, ISA ANSORI, ADHA NUR MUJTAHID, ANSHOR BUDIYONO, MOHAMAD AMIN WAHYUDI, selaku anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Letkol CZI HERU SRIYANTO, Letkol Laut YOSE Rianto

Hal.2 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



selaku anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 (diserahkan ke Penyidik Militer), serta dr. H. DJAKA SRIJANTA selaku Bupati Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara Bulan Januari 2002 sampai dengan Desember 2004, atau setidaknya antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali, Jalan Merbabu Nomor 43 Boyolali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya Terdakwa selaku Ketua Panitia Rumah Tangga (PRT) berdasarkan Keputusan DPRD Kab. Boyolali Nomor 3 Tahun 2003, tanggal 5 Februari 2003, sesuai dengan Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Tertib DPRD Kab. Boyolali mempunyai tugas yaitu :-----
 - a. Membantu Pimpinan DPRD dalam menentukan kebijaksanaan anggaran belanja DPRD, termasuk kesejahteraan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD ;-----
 - b. Membantu Pimpinan DPRD dalam menentukan kebijaksanaan anggaran belanja DPRD dengan :-----
 - Meneliti dan menyempurnakan Rancangan Anggaran Belanja DPRD yang penyusunannya disiapkan oleh Sekretariat DPRD ;-----
 - Menetapkan Rancangan Anggaran Belanja DPRD dengan Pemerintah Daerah ;-----
 - Merumuskan rincian Anggaran Belanja DPRD ;-----
- telah melakukan dan memimpin rapat-rapat PRT dalam rangka merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD dan Sekretariat Dewan, yaitu pada hari :-----

Hal.3 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



1. Rabu, 25 Juni 2003, dengan kesimpulan rapat Dana Purna Bhakti keputusannya dengan menunggu masukan dari aspirasi Anggota Dewan ;-----
 2. Sabtu, 2 Agustus 2003, dengan kesimpulan rapat rencana akan mengadakan study banding ke Kab. Sragen dan Magelang masalah uang penetapan/gedhokan Ranperda dan Dana Purna Tugas ;-----
 3. Kamis, 7 Agustus 2003, dengan kesimpulan rapat Dana Purna Tugas bagi Anggota Dewan belum bisa menetapkan karena hal ini menjadi kewenangan Pimpinan Dewan dengan Bupati ;-----
 4. Senin, 25 Agustus 2003, dengan kesimpulan rapat Dana Purna Bhakti bagi Anggota Dewan belum bisa ditetapkan karena hal tersebut menjadi kewenangan DPRD dengan Bupati serta harus disesuaikan dengan Susunan Kedudukan Keuangan Dewan ;-----
 5. Selasa, 11 Nopember 2003, dengan kesimpulan rapat Dana Purna Bhakti sebesar maksimal tiap anggota Rp.35.000.000,- (Belanja DPRD) ;-----
 6. Rabu, 19 Nopember 2003, dengan kesimpulan rapat Kode Rekening: 2.01.04.2.2.05.02.1; Tunjangan Kesejahteraan kata Bantuan Purna Tugas dilengkapi menjadi Bantuan Purna Tugas Anggota DPRD Periode 1999/2004 ;-----
 7. Selasa, 13 Januari 2004, dengan kesimpulan rapat dalam usulan Anggaran Belanja DPRD 2004 disamping berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, tentang Pedoman Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD juga mengusulkan uang Purna Bhakti sebesar @ Rp. 25.000.000,-, Bantuan Aspirasi @ Rp.1.400.000,-, Operasional Komisi @ Rp. 8.100.000,-;-----
- Bahwa kemudian Miyono selaku Ketua DPRD membentuk Panitia Anggaran dengan Keputusan DPRD Kab. Boyolali Nomor 8 Tahun 2003, yang beranggotakan sebagai berikut :-----
1. MIYONO : Ketua
 2. SUBAKIR : Wakil Ketua
 3. SUTOPO, Bsc. : Wakil Ketua
 4. Letkol. CZI. HERU SRIYANTO : Wakil Ketua
 5. SURURI : Sekretaris

Hal.4 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



6. SUMARSONO HADI : Anggota
7. TJIPTO HARYONO : Anggota
8. Ir Y. SRIYADI : Anggota
9. SAIFUDIN AZIZ : Anggota
10. Drs. SUWARDI : Anggota
11. Letkol. Laut YOSE RIYANTO, SMph. : Anggota
12. ISA ANSHORI, SH. : Anggota
13. ADHA NUR MUJTAHID, SE. : Anggota
14. ANSHOR BUDIYONO, S.Ag. : Anggota
15. MUH. AMIN WAHYUDI : Anggota

➤ Bahwa kemudian Panitia Anggaran yang mempunyai tugas sebagai-mana diatur dalam Pasal 58 Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali No. 1 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Boyolali yaitu : -----

- a. Memberi saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Nota-Kuangan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahannya ;-----
- b. Memberi saran dan pendapat kepada DPRD mengenai nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah disampaikan oleh Bupati ; ----

Akan tetapi pada kenyataannya Panitia Anggaran tidak memberikan saran dan pendapat terhadap Nota Keuangan tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diajukan oleh Bupati pada RASK DPRD dan Sekretariat Dewan, dengan alasan bahwa anggaran DPRD dan sekreteriat DPRD Kabupaten Boyolalai Tahun anggaran 2004 sudah ada standar yang dicantumkan dalam Susunan dan Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2004, diantaranya :-----

1. Tunjangan Perbaikan Penghasilan ; -----
2. Tunjangan Kesejahteraan ; -----
3. Penghargaan (Purna Bhakti) ;-----
4. Perjalanan Dinas Tetap ;-----
5. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) DPRD ;-----

Dimana pada waktu Panitia Anggaran membahas Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun anggaran 2004 Pemerintah telah
Hal.5 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor : 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, perihal : pedoman tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD, namun Surat Edaran ini oleh Panggar tidak dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran khususnya pada anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali

- Bahwa Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali ditetapkan dalam Perda No. 3 Tahun 2004 tentang APBD Kab. Boyolali Tahun Anggaran 2004 pada tanggal 26 Februari 2004, kemudian Miyono selaku Ketua DPRD membuat dan menandatangani Keputusan DPRD Nomor 4 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Perda Tentang APBD Kab. Boyolali TA. 2004, selanjutnya dengan Keputusan Bupati No. 81 Tahun 2004 tanggal 27 Pebruari 2004 pada Satker DPRD dan Satker Sekretariat DPRD dianggarkan beberapa mata anggaran dan selanjutnya direalisasikan antara lain sebagai berikut :-----

NO	KODE REKENING	SATKER	MATA ANGGARAN	JUMLAH (Rp)	DIREALISASI
1.	2 01 01 1 1 01 09 1	DPRD	Tunj.Perbaikan Penghasilan	337.117.950,-	298.157.658,-
2.	2 01 01 1 1 01 07 1	DPRD	Tunj. Kesejahteraan	1.258.393.500,-	1.138.893.000,-
3.	2 01 01 1 1 01 07 1	DPRD	Penghargaan (Purna Bakti)	1.125.000.000,-	1.125.000.000,-
4.	2 01 04 2 3 01 01 1	Sek. DPRD	Perjalanan Dinas Tetap	540.000.000,-	534.000.000,-
5.	2 01 04 1 1 03 13 1	Sek. DPRD	BPOP DPRD	367.000.000,-	111.902.500,-
JUMLAH				3.627.511.450,-	3.207.953.158,-

- Perincian penggunaannya adalah sebagai berikut :-----

1. Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) :-----

- Dari realisasi anggaran TPP, dibayarkan kepada Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD, setiap bulan sebagai tambahan penghasilan sejak bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004, dengan rincian pencairan :-----

NO.	BLN	Surat Perintah Membayar (SPM)		BUKTI PENGELUARAN		JUMLAH
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1.	JAN	-	-	10/I/2004	2-1-04	20.525.616,-
2.	FEB	-	-	9/II/2004	3-2-04	20.034.984,-
3a.	MAR	52/P.BAU/III/2004	1-3-04	9/III/2004	1-3-04	25.017.528,-
3b.	MAR	59/A.BAU/III/2004	5-3-04	19/III/2004	9-3-04	10.102.236,-
4.	APR	397/A.BAU/IV/2004	1-4-04	9/IV/2004	1-4-04	25.615.638,-
5.	MEI	656/A.BAU/V/2004	1-5-04	10/V/2004	1-5-04	25.050.414,-
6.	JUN	858/A.BAU/VI/2004	1-6-04	11/VI/2004	1-6-04	25.050.414,-
7.	JUL	1203/A.BAU/VII/2004	1-7-04	9/VII/2004	1-7-04	25.050.414,-
8.	AGS	1423/A.BAU/VIII/2004	2-8-04	9/VIII/2004	2-8-04	25.050.414,-
9.	SEP	1563/A.BAU/IX/2004	1-9-04	7/IX/2004	1-9-04	24.165.000,-
10.	OKT	1949/A.BAU/X/2004	1-10-04	7/X/2004	1-10-04	24.165.000,-
11.	NOV	2185/A.BAU/XI/2004	1-11-04	7/XI/2004	1-11-04	24.165.000,-
12.	DES	2419/A.BAU/XII/2004	1-12-04	7/XII/2004	1-12-04	24.165.000,-
JUMLAH						298.157.658,-

Hal.6 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- TPP yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2004 dan diterima oleh Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 1999-2004 setiap bulan dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dan diterima seluruh anggota DPRD anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 2004-2009 setiap bulan dari bulan September 2004 s/d Desember 2004, seharusnya tidak dianggarkan dan tidak dibayarkan, karena ketentuan mengenai tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri sipil sudah dihentikan atau sudah tidak diberlakukan lagi terhitung sejak bulan Januari 2001, yang diatur dengan PP No. 37 tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001 ;-----
- Terhadap realisasi TPP Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 4.865.520,- (*empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah*) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima :-----

NO	NAMA	JUMLAH	NO	NAMA	JUMLAH
1	Miyono	5.152.800	41	Mislan HS	4.537.920
2	Yose Rianto	4.578.240	42	Ahmad Nasrullah	562.200
3	Sururi, SH	4.578.240	43	Dremo	4.578.240
4	Fathoni, S.Ag.	4.296.000	44	Drs. Widodo BS	4.578.240
5	Probo Suhartono	4.578.240	45	Gunadi	3.759.000
6	Nyamin S.	4.537.920	46	Zidni	2.811.000
7	Isa Anshori, SH	6.726.240	47	Suryani	2.148.000
8	Saifudin, S.Ag.	6.685.920	48	Drs. Sujadi	2.148.000
9	Topo Sudirjo	4.578.240	49	Sutaryo	2.148.000
10	Muhamad Imam	4.578.300	50	Bambang Rahino	2.148.000
11	Heru Sriyanto	4.865.520	51	M. Ichsanudin	2.148.000
12	Ari Sugiyarto	4.578.240	52	Andi Fatmawati	2.148.000
13	Ir. Y. Sriyadi	6.905.790	53	Turisti Hindria	2.148.000
14	Sutopo, Bsc	602.520	54	Drs. Kamtar	2.148.000
15	Drs.Nurbiantoro	4.537.920	55	Pujiadi	2.148.000
16	Lilik Haryanto	6.685.920	56	Tiyono	2.148.000
17	Amin Wahyudi	6.685.920	57	Drs. Jamal Yazid	2.148.000
18	Sumarsono Hadi	4.296.000	58	Mahmud Djumali	2.148.000
19	Jono Sulisty	4.578.240	59	Yahya, Spd.	2.148.000
20	Rohmat Budiharjo	4.578.240	60	Moh. Basuni, SA	2.148.000
21	Sarman Untung	4.578.240	61	Tugiman, SP	2.148.000
22	Saptoto	6.726.240	62	Abdullah Ihsan	2.148.000
23	Handono Putro	6.444.000	63	Sri Lestari	2.148.000
24	Drs. Kartono	4.578.240	64	Danudi Sumiarso	2.148.000
25	Risawati	4.296.000	65	Rudi Hartono	2.148.000
26	Tjipto Haryono	4.578.240	66	Jaka Sukamta	2.148.000
27	Titis Prasetyo	6.726.240	67	Wawang K.	2.148.000
28	Nailul Ula	4.578.240	68	A. Eka Wardaya	2.148.000
29	Suwaldi	4.578.240	69	Sarimo	2.148.000
30	Guntur Wahyudi	4.296.000	70	Agus Marwanto	2.148.000
31	Drs. Suwardi	4.578.240	71	Wind Sadewo	2.148.000
32	M. Fachrudji	4.416.960	72	Bambang Sutoyo	2.148.000
33	M. Budiyanto	4.578.240	73	Marjuli Suwito	2.148.000
34	Adha N. Muhtahid	6.645.600	74	Drs. Edi Nirmolo	2.148.000

Hal.7 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



35	Muslich Edy	4.521.792	75	Sigit Wartono	2.148.000
36	Saifudin Azis	6.726.240	76	Subroto, BA	2.148.000
37	Tukimin Priyo	2.260.896	77	Fuadi	2.148.000
38	Djentoe Abdul	4.497.600	78	H. Sutomo	2.148.000
39	Marsudi	6.645.600	79	Muh. Kama	2.148.000
40	Anshor Budiyo	6.726.240			

2. Tunjangan Kesejahteraan:

- Dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Satker DPRD, Tunjangan Kesejahteraan dianggarkan sebagai berikut :-----

Ketua	1	x	13	x	Rp. 3.045.000,-	=	Rp. 39.585.000,-
Wakil ketua	3	x	13	x	Rp. 2.551.500,-	=	Rp. 99.508.500,-
Anggota	41	x	13	x	Rp. 2.100.000,-	=	Rp. 1.119.300.000,-
JUMLAH							Rp. 1.258.393.500,-

- Dari realisasi anggaran Tunjangan Kesejahteraan, dibayarkan kepada Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD setiap bulan sebagai tambahan penghasilan sejak bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2004, dengan rincian pencairan :-----

NO	BLN	SPM		BUKTI PENGELUARAN		JUMLAH
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1.	JAN	-	-	-	-	-
2.	FEB	-	-	-	-	-
3a.	MAR	52/P.BAU/III/2004	1-3-04	8/III/2004	1-3-04	94.248.000,-
3b.	MAR	59/A.BAU/III/2004	5-3-04	18/III/2004	9-3-04	191.047.500,-
4.	APR	397/A.BAU/IV/2004	1-4-04	8/IV/2004	1-4-04	96.799.500,-
5.	MEI	656/A.BAU/V/2004	1-5-04	9/V/2004	1-5-04	94.699.500,-
6.	JUN	858/A.BAU/VI/2004	1-6-04	10/VI/2004	1-6-04	94.699.500,-
7.	JUL	1203/A.BAU/VII/2004	1-7-04	8/VII/2004	1-7-04	94.699.500,-
8.	AGS	1423/A.BAU/VIII/2004	2-8-04	7/VIII/2004	2-8-04	94.699.500,-
9.	SEP	1563/A.BAU/IX/2004	1-9-04	6/IX/2004	1-9-04	94.500.000,-
10.	OKT	1949/A.BAU/X/2004	1-10-04	6/X/2004	1-10-04	94.500.000,-
11.	NOV	2185/A.BAU/XI/2004	1-11-04	6/XI/2004	1-11-04	94.500.000,-
12.	DES	2419/A.BAU/XII/2004	1-12-04	6/XII/2004	1-12-04	94.500.000,-
JUMLAH						1.138.893.000,-

- Tunjangan Kesejahteraan yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2004 diterima Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 1999-2004 setiap bulan dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dan juga diterima seluruh anggota DPRD anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 2004-2009 setiap bulan dari bulan September 2004 s/d Desember 2004, seharusnya **tidak** dianggarkan dan tidak dibayarkan, karena Pimpinan dan Anggota DPRD telah mendapatkan alokasi anggaran tunjangan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan kesehatan dan pengobatan,

Hal.8 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah jabatan dan perlengkapannya, kendaraan dinas dan pemeliharaannya, pakaian dinas, uang duka wafat dan uang duka tewas, sebagaimana yang diatur dalam Surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003. Penganggaran dan realisasi mata anggaran tunjangan kesejahteraan dalam mata anggaran tersendiri adalah semata-mata untuk menambah penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD ;-----

- Terhadap realisasi Tunjangan Kesejahteraan Terdakwa mene-rima uang sebesar Rp.20.412.000,- (*dua puluh juta empat ratus dua belas ribu rupiah*) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima :-----

NO	NAMA	JUMLAH	NO	NAMA	JUMLAH
1	Miyono	24.360.000	41	Mislan HS	16.800.000
2	Yose Rianto	16.800.000	42	Ahmad Nasrullah	2.100.000
3	Sururi, SH	16.800.000	43	Dremo	16.800.000
4	Fathoni, S.Ag.	16.800.000	44	Drs. Widodo BS	16.800.000
5	Probo Suhartono	16.800.000	45	Gunadi	14.700.000
6	Nyamin S.	16.800.000	46	Zidni	10.500.000
7	Isa Anshori, SH	25.200.000	47	Suryani	8.400.000
8	Saifudin, S.Ag.	25.200.000	48	Drs. Sujadi	8.400.000
9	Topo Sudirjo	16.800.000	49	Sutaryo	8.400.000
10	Muhamad Imam	16.800.000	50	Bambang Rahino	8.400.000
11	Heru Sriyanto	20.412.000	51	M. Ichsanudin	8.400.000
12	Ari Sugiyarto	16.800.000	52	Andi Fatmawati	8.400.000
13	Ir. Y. Sriyadi	27.457.500	53	Turisti Hindria	8.400.000
14	Sutopo, Bsc	2.551.500	54	Drs. Kamtar	8.400.000
15	Drs.Nurbiantoro	16.800.000	55	Pujiadi	8.400.000
16	Lilik Haryanto	25.200.000	56	Tiyono	8.400.000
17	Amin Wahyudi	25.200.000	57	Drs. Jamal Yazid	8.400.000
18	Sumarsono Hadi	16.800.000	58	Mahmud Djumali	8.400.000
19	Jono Sulistyo	16.800.000	59	Yahya, Spd.	8.400.000
20	Rohmat Budiharjo	16.800.000	60	Moh. Basuni, SA	8.400.000
21	Sarman Untung	16.800.000	61	Tugiman, SP	8.400.000
22	Saptoto	25.200.000	62	Abdullah Ihsan	8.400.000
23	Handono Putro	25.200.000	63	Sri Lestari	8.400.000
24	Drs. Kartono	16.800.000	64	Danudi Sumiarsa	8.400.000
25	Risawati	16.800.000	65	Rudi Hartono	8.400.000
26	Tjipto Haryono	16.800.000	66	Jaka Sukamta	8.400.000
27	Titis Prasetyo	25.200.000	67	Wawang K.	8.400.000
28	Nailul Ula	16.800.000	68	A. Eka Wardaya	8.400.000
29	Suwalidi	16.800.000	69	Sarimo	8.400.000
30	Guntur Wahyudi	16.800.000	70	Agus Marwanto	8.400.000
31	Drs. Suwardi	16.800.000	71	Wind Sadewo	8.400.000
32	M. Fachrudjji	16.800.000	72	Bambang Sutoyo	8.400.000
33	M. Budiyanto	16.800.000	73	Marjuli Suwito	8.400.000
34	Adha N. Mujtahid	25.200.000	74	Drs. Edi Nirmolo	8.400.000
35	Muslich Edy	16.800.000	75	Sigit Wartono	8.400.000
36	Saifudin Azis	25.200.000	76	Subroto, BA	8.400.000
37	Tukimin Priyo	8.400.000	77	Fuadi	8.400.000
38	Djento Abdul	16.800.000	78	H. Sutomo	8.400.000
39	Marsudi	25.200.000	79	Muh. Karna	8.400.000
40	Anshor Budiyo	25.200.000			

Hal.9 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penghargaan (Purna Bhakti) :-----

- Dalam DASK DPRD anggaran Penghargaan (Purna Bhakti) dianggarkan : 45 x Rp.25.000.000,- = Rp.1.125.000.000,-;-----
- Untuk merealisasikan anggaran Penghargaan (Purna Bhakti) Miyono mengirim surat kepada Sdr. dr. H. Djaka Srijanta selaku Bupati Kabupaten Boyolali No. 173.1/095/10/2004, tanggal 16 Februari 2004, perihal : Permohonan Realisasi Dana Purna Bhakti Anggota DPRD Kab. Boyolali, pada hal Miyono mengetahui bahwa APBD tahun anggaran 2004 belum disahkan dan Miyono mengetahui bahwa berdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, tentang pengaturan anggaran tunjangan kesejahteraan di dalamnya tidak mencantumkan Penghargaan (Purna Bhakti) sebagai salah satu bentuk Tunjangan Kesejahteraan;
- Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaran penghargaan purna bhakti dicairkan oleh bagian keuangan berdasarkan surat No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang dibuat dan ditanda tangani Miyono tersebut yaitu : -----

NO	BLN	SPM		BUKTI PENGELUARAN		JUMLAH
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1	MAR	73/P.BAU/III/2004	10-3-14	26/III/2004	20-3-04	1.125.000.000, -

- Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwa menerima uang sebesar Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima :-----

NO.	NAMA	JUMLAH	NO.	NAMA	JUMLAH
1	Miyono	25.000.000	23	Drs. Kartono	25.000.000
2	Yose Rianto	25.000.000	24	Risawati	25.000.000
3	Sururi, SH	25.000.000	25	Tjipto Haryono	25.000.000
4	Fathoni, S.Ag.	25.000.000	26	Titis Prasetyo	25.000.000
5	Probo Suhartono	25.000.000	27	Nailul Ula	25.000.000
6	Nyamin S.	25.000.000	28	Suwaldu	25.000.000
7	Isa Anshori, SH	25.000.000	29	Guntur Wahyudi	25.000.000
8	Saifudin, S.Ag.	25.000.000	30	Drs. Suwardi	25.000.000
9	Topo Sudirjo	25.000.000	31	M. Fachrudji	25.000.000
10	Muhamad Imam	25.000.000	32	M. Budiyanto	25.000.000
11	Heru Sriyanto	25.000.000	33	Adha N. Mujtahid	25.000.000
12	Ari Sugiyarto	25.000.000	34	Muslich Edy	25.000.000
13	Ir. Y. Sriyadi	25.000.000	35	Saifudin Azis	25.000.000
14	Drs.Nurbiantoro	25.000.000	36	Tukimin Priyo	25.000.000
15	Lilik Haryanto	25.000.000	37	Djento Abdul	25.000.000
16	Amin Wahyudi	25.000.000	38	Marsudi	25.000.000
17	Sumarsono Hadi	25.000.000	39	Anshor Budiyo	25.000.000
18	Jono Sulistyono	25.000.000	40	Mislan HS	25.000.000

Hal.10 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



19	Rohmat Budiharjo	25.000.000	41	Dremo	25.000.000
20	Sarman Untung	25.000.000	42	Drs. Widodo BS	25.000.000
21	Saptoto	25.000.000	43	Gunadi	25.000.000
22	Handono Putro	25.000.000	44	Zidni	25.000.000

- Bahwa terhadap realisasi dana penghargaan (purna bakti) tersebut setelah dilakukan pemeriksaan intern oleh Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah atas penggunaan dana APBD Tahun 2004 di Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali sebesar Rp 1.125.000.000,- (*satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah*) untuk 45 (empat puluh lima) anggota dewan dan telah diterimakan kepada masing-masing anggota dewan yang tidak diatur dalam ketentuan Surat Edaran Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah dan BPK Perwakilan IV Yogyakarta, Gubernur Jawa Tengah membuat surat Nomor 750/14939/2004 tanggal 3 Nopember 2004 kepada Bupati Boyolali yang isinya antara lain memerintahkan untuk mengembalikan atau menyetor dana purna bakti ke kas daerah ;-----
- Bahwa dengan adanya surat Gubernur Jawa Tengah tersebut oleh Bupati Boyolali (dr. JAKA SRIJANTA) surat tersebut tidak diteruskan ke Sekretariat Dewan untuk diteruskan kepada Ketua DPRD Kabupaten Boyolali atau ke seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali ;-----
- Bahwa kemudian setelah masa jabatan Bupati Boyolali (dr. JAKA SRIJANTA) telah berakhir dan diganti oleh SINGGIIH PAMBUDI, SH. selaku Pj. Bupati Boyolali telah menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah dan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta Nomor 65/R/XIV.4/04/2005 tanggal 14 April 2005 tersebut kepada Sekretaris Dewan, kemudian Sekretaris Dewan telah menindaklanjuti dengan Surat Nomor 900/981/10/2005 tanggal 28 Juli 2005 Perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta yang telah disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 – 2004 termasuk kepada terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali merangkap anggota DPRD tidak melaksanakan isi surat Sekretaris

Hal.11 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Dewan tersebut yaitu tidak mengembalikan atau menyetorkan dana penghargaan (purna bakti) yang telah diterima sebesar Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) ke kas daerah Kabupaten Boyolali akan tetapi justru telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya ;-----

4. Perjalanan Dinas Tetap : -----

- Dari realisasi Anggaran Perjalanan Dinas Tetap dibagikan kepada seluruh anggota DPRD periode 1999-2004 dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dengan masing-masing anggota DPRD mendapatkan Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan. Realisasi Anggaran Perjalanan Dinas Tetap sebagai berikut :-----

NO.	BLN	SPM		BUKTI PENGELUARAN		JUMLAH
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1.	JAN	-	-	-	-	-
2.	FEB	-	-	-	-	-
3.	MAR	27/A.BOP/III/2004	8-3-04	8/III/2004	9-3-04	133.000.000,-
4.	APR	150/A.BOP/IV/2004	1-4-04	5/IV/2004	1-4-04	45.000.000,-
5.	MEI	320/A.BOP/IV/2004	29-4-04	4/V/2004	1-5-04	44.000.000,-
6.	JUN	512/A.BOP/V/2004	27-5-04	4/VI/2004	1-6-04	44.000.000,-
7.	JUL	715/A. BOP/VI/2004	30-6-04	4/VII/2004	1-7-04	44.000.000,-
8.	AGS	1142/A. BOP/VIII/2004	12-8-04	55/VIII/2004	18-8-04	44.000.000,-
9.	SEP	1306/A. BOP/IX/2004	7-8-04	28/IX/2004	9-9-04	45.000.000,-
10.	OKT	1709/A. BOP/X/2004	12-10-04	72/X/2004	15-10-04	45.000.000,-
11.	NOV	2067/A. BOP/X/2004	10-11-04	44/XI/2004	23-11-04	45.000.000,-
12.	DES	2281/A. BOP/XI/2004	3-12-05	111/XII/2004	16-12-04	45.000.000,-
JUMLAH						534.000.000,-

- Anggaran Perjalanan Dinas Tetap yang telah dianggarkan dan direalisasikan dan diterima oleh Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 1999-2004 setiap bulan dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dan diterima seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 2004-2009 setiap bulan dari bulan September 2004 s/d Desember 2004, seharusnya tidak dianggarkan dan tidak direalisasikan, karena bertentangan dengan PP Nomor 105 Tahun 2000 dan berdasarkan surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 mengatur bahwa anggaran Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada Satker Sekretariat DPRD dalam kelompok belanja operasi dan pemeliharaan, sedangkan pada Satker Sekretariat DPRD telah dianggarkan :-----

1. Biaya perjalanan Dinas Dalam Daerah ;-----

Hal.12 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



2. Biaya perjalanan Dinas Luar Daerah ;-----

3. Biaya Kunjungan Kerja/Study banding Luar (DPRD) ;-----

Sehingga penganggaran dan realisasi anggaran Perjalanan Dinas Tetap adalah semata-mata untuk menambah penghasilan anggota DPRD dan merugikan keuangan Negara/daerah ;-----

- Terhadap realisasi perjalanan dinas tetap Terdakwa menerima uang sebesar Rp.8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima :-----

NO	NAMA	JUMLAH	NO.	NAMA	JUMLAH
1	Miyono	8.000.000	41	Mislan HS	8.000.000
2	Yose Rianto	8.000.000	42	Ahmad Nasrullah	1.000.000
3	Sururi, SH	8.000.000	43	Dremo	8.000.000
4	Fathoni, S.Ag.	8.000.000	44	Drs. Widodo BS	8.000.000
5	Probo Suhartono	8.000.000	45	Gunadi	7.000.000
6	Nyamin S.	8.000.000	46	Zidni	5.000.000
7	Isa Anshori, SH	12.000.000	47	Suryani	4.000.000
8	Saifudin, S.Ag.	12.000.000	48	Drs. Sujadi	4.000.000
9	Topo Sudirjo	8.000.000	49	Sutaryo	4.000.000
10	Muhamad Imam	8.000.000	50	Bambang Rahino	4.000.000
11	Heru Sriyanto	8.000.000	51	M. Ichsanudin	4.000.000
12	Ari Sugiyarto	8.000.000	52	Andi Fatmawati	4.000.000
13	Ir. Y. Sriyadi	12.000.000	53	Turisti Hindria	4.000.000
14	Sutopo, Bsc	1.000.000	54	Drs. Kamtar	4.000.000
15	Drs.Nurbiantoro	8.000.000	55	Pujiadi	4.000.000
16	Lilik Haryanto	12.000.000	56	Tiyono	4.000.000
17	Amin Wahyudi	12.000.000	57	Drs. Jamal Yazid	4.000.000
18	Sumarsono Hadi	8.000.000	58	Mahmud Djumali	4.000.000
19	Jono Sulisty	8.000.000	59	Yahya, Spd.	4.000.000
20	Rohmat Budiharjo	8.000.000	60	Moh. Basuni, SA	4.000.000
21	Sarman Untung	8.000.000	61	Tugiman, SP	4.000.000
22	Saptoto	12.000.000	62	Abdullah Ihsan	4.000.000
23	Handono Putro	12.000.000	63	Sri Lestari	4.000.000
24	Drs. Kartono	8.000.000	64	Danudi Sumiarso	4.000.000
25	Risawati	8.000.000	65	Rudi Hartono	4.000.000
26	Tjipto Haryono	8.000.000	66	Jaka Sukamta	4.000.000
27	Titis Prasetyo	12.000.000	67	Wawang K.	4.000.000
28	Nailul Ula	8.000.000	68	A. Eka Wardaya	4.000.000
29	Suwaldi	8.000.000	69	Sarimo	4.000.000
30	Guntur Wahyudi	8.000.000	70	Agus Marwanto	4.000.000
31	Drs. Suwardi	8.000.000	71	Wind Sadewo	4.000.000
32	M. Fachrudji	8.000.000	72	Bambang Sutoyo	4.000.000
33	M. Budiyanto	8.000.000	73	Marjuli Suwito	4.000.000
34	Adha N. Mujtahid	12.000.000	74	Drs. Edi Nirmolo	4.000.000
35	Muslich Edy	8.000.000	75	Sigit Wartono	4.000.000
36	Saifudin Azis	12.000.000	76	Subroto, BA	4.000.000
37	Tukimin Priyo	4.000.000	77	Fuadi	4.000.000
38	Djentoe Abdul	8.000.000	78	H. Sutomo	4.000.000
39	Marsudi	12.000.000	79	Muh. Karna	4.000.000
40	Anshor Budiyo	12.000.000			

5. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) DPRD ; -----

- Untuk merealisasikan anggaran BPOP MIYONO selaku Ketua DPRD Kab. Boyolali, Terdakwa, Sdr. Y. SRIYADI serta Sdr. Letkol. Laut

Hal.13 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CZI. HERU SRIYANTO selaku Wakil Ketua DPRD Kab Boyolali telah mengeluarkan dan menandatangani Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rincian Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp. 367.000.000,- (*tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah*) yang dikelola oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004, tanggal 29 Maret 2004 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :-----

- | | |
|---|-------------------------|
| a. Bantuan kegiatan operasional komisi | Rp. 15.000.000,- |
| b. Bantuan kegiatan operasional pimpinan | Rp. 98.000.000,- |
| c. Bantuan penyerapan aspirasi | Rp. 87.850.000,- |
| d. Bantuan dinas luar dan kunjungan kerja | Rp. 25.000.000,- |
| e. Bantuan kegiatan sosial | Rp. 40.300.000,- |
| f. Bantuan kegiatan sosial tak terduga | <u>Rp.100.850.000,-</u> |

JUMLAH **Rp.367.000.000,-**

Dari jumlah uang sebesar Rp.367.000.000,- telah direalisasi diantaranya sebesar Rp111.902.500 (setelah Pph pasal 21) telah dibayarkan kepada Terdakwa dan seluruh anggota DPRD setiap bulan sebagai tambahan penghasilan sejak bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 ;-----

Dari Realisasi BPOP, pembagiannya adalah sebagai berikut :-----

- a. Bantuan Kegiatan Operasional Komisi sebesar Rp.10.000. 000

dengan perincian :-----

- Komisi A : Rp. 250.000 x 8 bulan : Rp. 2.000.000.-
- Komisi B : Rp. 250.000 x 8 bulan : Rp. 2.000.000.-
- Komisi C : Rp. 250.000 x 8 bulan : Rp. 2.000.000.-
- Komisi D : Rp. 250.000 x 8 bulan : Rp. 2.000.000.-
- Komisi E : Rp. 250.000 x 8 bulan : Rp. 2.000.000.-

JUMLAH **: Rp. 10.000.000,-**

Setelah dikurangi PPh. Pasal 21 sebesar Rp.8.500.000,-;

- b. Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan Dewan sebesar Rp. 64.000.000,- dengan perincian untuk Ketua DPRD sebesar Rp.2.500.000 dan Wakil Ketua DPRD sebesar 2.000.000,-, yaitu dengan perincian pembayaran yang dilakukan sebagai berikut :

Hal.14 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- Januari 2004 : Rp. 4.250.000,-
- Februari 2004 : Rp. 3.500.000,-
- Maret 2004 : Rp. 3.500.000,-
- April 2004 : Rp. 4.250.000,-
- Mei 2004 : Rp. 8.500.000,-
- Mei 2004 (kekurangan Jan - April): Rp. 14.500.000,-
- Juni 2004 : Rp. 8.500.000,-
- Juli 2004 : Rp. 8.500.000,-
- Agustus 2004 : Rp. 8.500.000,-

JUMLAH : Rp. 64.000.000,-

Setelah dikurangi PPh. Pasal 21 Rp.54.400.000;

- c. Bantuan Kegiatan Operasional penyerapan aspirasi sebesar Rp.57.650.000,- , yaitu untuk Ketua Dewan Rp.500.000 per bulan, Wakil Ketua Dewan Rp. 250.000,- per bulan, dan anggota dewan Rp. 150.000,- per bulan, dengan perincian realisasi sebagai berikut :-----

- Januari 2004 : Rp. 7.250.000,-
- Februari 2004 : Rp. 7.000.000,-
- Maret 2004 : Rp. 7.000.000,-
- April 2004 : Rp. 7.400.000,-
- Mei 2004 : Rp. 7.250.000,-
- Juni 2004 : Rp. 7.250.000,-
- Juli 2004 : Rp. 7.250.000,-
- Agustus 2004 : Rp. 7.250.000,-

JUMLAH : Rp. 57.650.000,-

Setelah dikurangi PPh Pasal 21 Rp. 49.002.500,-;

- Bahwa realisasi **Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) DPRD** bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4 dan Kepmen-dagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta

Hal.15 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Cara Penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD pasal 19 ayat (2) ;-----

- Terhadap realisasi BPOP, Terdakwa selaku Pimpinan DPRD menerima sebesar Rp. 15.300.000,- (*lima belas juta tiga ratus ribu rupiah*) yang terdiri dari bantuan kegiatan operasional Pimpinan DPRD Rp. 13.600.000,-, dan bantuan kegiatan operasional untuk penyerapan aspirasi Rp. 1.700.000,- sedangkan anggota DPRD yang lain menerima sebagai berikut :-----

No.	Nama	Bantuan kegiatan operasional penyerapan aspirasi	Bantuan kegiatan operasional untuk pimpinan DPRD	Bantuan kegiatan operasional untuk komisi
1	2	3	4	5
1	MIYONO	3.400.000	17.000.000	-
2	YOSE Rianto	3.400.000	-	-
3	SURURI, SH.	1.020.000	-	-
4	FATHONI, S.Ag.	1.020.000	-	-
5	PROBO SUHARTONO	1.020.000	-	1.700.000
6	NYAMIN S.	1.020.000	-	-
7	ISA ANSHORI, SH.	1.020.000	-	-
8	SAIFUDIN, S.Ag.	1.020.000	-	-
9	TOPO SUDIRJO	1.020.000	-	-
10	MUHAMAD IMAM	1.020.000	-	-
11	HERU SRIYANTO	1.700.000	13.600.000	-
12	ARI SUGIYARTO	1.020.000	-	-
13	Ir. Y. SRIYADI	1.062.500	8.500.000	-
14	SUTOPO, Bsc.	212.500	1.700.000	-
15	Drs. NURBIANTORO	1.020.000	-	-
16	LILIK HARYANTO	1.020.000	-	-
17	AMIN WAHYUDI	1.020.000	-	-
18	SUMARSONO HADI	1.020.000	-	-
19	JONO SULISTYO	1.020.000	-	-
20	ROHMAT BUDIHARJO	1.020.000	-	-
21	SARMAN UNTUNG	1.020.000	-	-
22	SAPTOTO	1.020.000	-	1.700.000
23	HANDONO PUTRO	1.020.000	-	-
24	Drs. KARTONO	1.020.000	-	-
25	RISAWATI	1.020.000	-	-
26	TJIPTO HARYONO	1.020.000	-	1.700.000
27	TITIS PRASETYO	1.020.000	-	-
28	NAILUL ULA	1.020.000	-	-
29	SUWALDI	1.020.000	-	-
30	GUNTUR WAHYUDI	1.020.000	-	-
31	Drs. SUWARDI	1.020.000	-	-
32	M. FACHRURODJI	1.020.000	-	-
33	M. BUDIYANTO	1.020.000	-	-
34	ADHA N. MUJTAHID	1.020.000	-	-
35	MUSLICH EDY	1.020.000	-	-
36	SAIFUDIN AZIS	1.020.000	-	-
37	TUKIMIN PRIYO	510.000	-	-
38	DJENTOE ABDUL	1.020.000	-	-
39	MARSUDI	1.020.000	-	-
40	ANSHOR BUDIYONO	1.020.000	-	1.700.000

Hal.16 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41	MISLAN HS	1.020.000	-	-
42	AHMAD NASRULLAH	127.500	-	-
43	DREMO	1.020.000	-	1.700.000
44	Drs. WIDODO BS	1.020.000	-	-
45	GUNADI	892.500	-	-
46	ZIDNI	637.500	-	-

➤ Bahwa Terdakwa baik bertindak secara diri sendiri atau bersama-sama dengan MIYONO, SUTOPO, Bsc (Alm), SURURI, SUMARSONO HADI, CIPTO HARYONO, Y. SRIYADI, SAIFUDIN AZIS, Drs. SUWARDI, ISA ANSORI, ADHA NUR MUJTAHID, ANSHOR BUDIYONO, MOHAMAD AMIN WAHYUDI, dan Letkol. CZI. HERU SRIYANTO, Letkol Laut YOSE Rianto, serta dr. H. DJAKA SRIJANTA, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan : -----

- Bahwa Terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Anggaran bersama sama dengan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Boyolali tidak membahas atau memberikan saran dan pendapat terhadap Nota Keuangan tentang RAPBD yang diajukan oleh Bupati pada Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Satker DPRD dan Sekretariat Dewan pada hal Terdakwa mengetahui bahwa di dalam RASK tersebut terdapat mata anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya yang diatur didalam surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, perihal pedoman tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD, dimana Terdakwa **sudah mengetahui** adanya surat Mendagri tersebut ;-----

Selain itu perbuatan Terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 16 Perda No. 1 Tahun 2004 yaitu “anggaran belanja DPRD dan sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD” sehingga berdasarkan pasal tersebut Terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Anggaran harus membahas RASK Satker DPRD dan Sekretariat Dewan, karena anggaran DPRD merupakan bagian dari APBD, maka penyusunan anggaran harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

- Miyono selaku Ketua DPRD menetapkan dan menandatangani Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali No. 1 Tahun 2004 tanggal 27 Januari 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 4 Tahun

Hal.17 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Boyolali yang isi Pasal-pasal nya menentukan anggarannya sendiri (DPRD Kab. Boyolali) yaitu diantaranya (Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Penghargaan (Purna Bhakti), Perjalanan Dinas Tetap, Biaya Penunjang Operasional Pimpinan) yang mana MIYONO **mengetahui** bahwa pada saat itu pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran No. 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD dan di dalam surat edaran tersebut tidak mengatur anggaran anggaran tersebut diatas. Sehingga perbuatan Terdakwa **bertentangan** dengan : Pasal 101 ayat (3) Undang Undang No. 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD "Kedudukan Protokeler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD propinsi dan Kabupaten/Kodya diatur dengan Peraturan Pemerintah";-----

- MIYONO selaku Ketua DPRD menetapkan dan menandatangani Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali No. 4 tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004, tanggal 26 Pebruari 2004, yang didalamnya memuat mata anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali yang tidak ada dasar hukumnya yaitu antara lain: Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Penghargaan (Purna Bhakti), Perjalanan Dinas Tetap, Biaya Penunjang Operasional Pimpinan yang mana Miyono **mengetahui** bahwa pada saat itu pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD dan di dalam surat edaran tersebut tidak mengatur anggaran-anggaran tersebut diatas;-----
- MIYONO selaku Ketua DPRD pernah meminta pencairan Dana Purna Bhakti sebelum APBD Tahun 2004 disahkan dengan mengirimkan surat kepada Bupati Boyolali dengan Surat No : 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bhakti Anggota DPRD Kab. Boyolali, agar dapat dicairkan sebelum tanggal 26 Februari 2004 padahal APBD belum disahkan, padahal MIYONO **Hal.18 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



mengetahui bahwa pada saat itu pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD dan di dalam surat edaran tersebut tidak mengatur anggaran dana purna bhakti; -----

- Terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD bersama sama dengan MIYONO selaku Ketua DPRD, Ir. Y. SRIYADI, Letkol CZI HERU SRIYANTO (Wakil Ketua DPRD) menetapkan dan menandatangani Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Boyolali No. 4 Tahun 2004 tentang Rincian Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.367.000.000,- yang dikelola oleh Pimpinan DPRD TA. 2004, di dalam Surat Keputusan tersebut telah mengatur penggunaan BPOP untuk diberikan secara tunai setiap bulan kepada seluruh Anggota DPRD, padahal seharusnya Surat Keputusan tersebut mengatur tentang penggunaan anggaran Dana BPOP berdasarkan pada pendekatan kinerja yaitu untuk membiayai pelaksanaan kegiatan. Sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :-----

1. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 4 yaitu “pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang undangan yang berlaku, efesien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan” ;-----
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kep Mendagri) No. 29 Tahun 2002, tanggal 10 juni 2002, tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD Pasal 19 ayat (2) : usulan program kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja ;-----
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kep Mendagri) No. 29 Tahun 2002, Pasal 19 ayat (3) Penyusunan usulan program kegiatan dan anggaran berdasarkan prinsip prinsip anggaran kinerja tercantum dalam lampiran VIII keputusan ini ;-----

Hal.19 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari perbuatan melawan hukum tersebut Terdakwa telah memperkaya diri sendiri yaitu mendapatkan uang seluruhnya sebesar Rp.73.577.520,- (*tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari : -----

1. Dana Purna Bhakti : Rp 25.000.000,-
2. Tunjangan Kesejahteraan : Rp 20.412.000,-
3. Tunjangan Perbaikan Penghasilan : Rp 4.865.520,-
4. Perjalanan Dinas Tetap : Rp 8.000.000,-
5. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan : Rp 15.300.000,-
(BPOP) DPRD

Selain itu juga telah memperkaya orang lain, yaitu sebagaimana dalam perincian dibawah ini :-----

No	Nama Penerima	Jenis dan Jumlah Pengeluaran (Rp.)								Total (Rp.)
		Dana Purna Bhakti	Tunjangan Kesejah-teraan	TPP	Perj. Dinas Tetap	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD				
						P. Aspirasi	Pim pinan	Komisi	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 =7+8+9	11 =3+4+5+6+10
1	Miyono	25.000.000	24.360.000	5.152.800	8.000.000	3.400.000	17.000.000	-	20.400.000	82.912.800
2	Yose Rianto	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.398.240
3	Surut, SH	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.398.240
4	Fathoni, S.Ag	25.000.000	16.800.000	4.296.000	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.116.000
5	Probo Suhartono	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	57.098.240
6	Nyamin S	25.000.000	16.800.000	4.537.920	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.357.920
7	Isa Anshori, SH	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	69.946.240
8	Saifudin, S.Ag	25.000.000	25.200.000	6.685.920	12.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	69.905.920
9	Topo Sudirjo	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.398.240
10	Muhammad Imam	25.000.000	16.800.000	4.578.300	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.398.300
11	Heru Sriyanto	25.000.000	20.412.000	4.865.520	8.000.000	1.700.000	13.600.000	-	15.300.000	73.577.520
12	Ari Sugiyarto	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.398.240
13	Ir. Y. Sniyadi	25.000.000	27.457.500	6.905.790	12.000.000	1.062.500	8.500.000	-	9.562.500	80.925.790
14	Sutopo, Bsc	-	2.551.500	602.520	1.000.000	212.500	1.700.000	-	1.912.500	6.066.520
15	Drs.Nurbiantoro	25.000.000	16.800.000	4.537.920	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.357.920
16	Lilik Haryanto	25.000.000	25.200.000	6.685.920	12.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	69.905.920
17	Amin Wahyudi	25.000.000	25.200.000	6.685.920	12.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	69.905.920
18	Sumarsono Hadi	25.000.000	16.800.000	4.296.000	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.116.000
19	Jono Sulisty	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.398.240
20	Rohmat Budiharjo	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.398.240
21	Sarman Untung	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.398.240
22	Saptoto	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	71.646.240
23	Handono Putro	25.000.000	25.200.000	6.444.000	12.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	69.664.000
24	Drs. Kartono	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.398.240
25	Risawati	25.000.000	16.800.000	4.296.000	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.116.000
26	Tjipto Haryono	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	57.107.240

Hal.20 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27	Titis Prasetyo	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	69.946.240
28	Nailul Ula	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.398.240
29	Suwaldi	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.398.240
30	Guntur Wahyudi	25.000.000	16.800.000	4.296.000	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.116.000
31	Drs. Suwardi	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.398.240
32	M. Fachrudji	25.000.000	16.800.000	4.416.960	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.369.960
33	M. Budiyo	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.398.240
34	Adha N. Mujtahid	25.000.000	25.200.000	6.645.600	12.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	69.865.600
35	Muslich Edy	25.000.000	16.800.000	4.521.792	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.341.792
36	Saifudin Azis	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	69.946.240
37	Tukimin Priyo	25.000.000	8.400.000	2.260.896	4.000.000	510.000	-	-	510.000	40.170.896
38	Djento Abdul	25.000.000	16.800.000	4.497.600	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.317.600
39	Marsudi	25.000.000	25.200.000	6.645.600	12.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	69.865.600
40	Anshor Budiyo	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	71.646.240
41	Mislan HS	25.000.000	16.800.000	4.537.920	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.357.920
42	Ahmad Nasrullah	-	2.100.000	562.200	1.000.000	127.500	-	-	127.500	3.379.700
43	Dremo	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	57.098.240
44	Drs. Widodo BS	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.398.240
45	Gunadi	25.000.000	14.700.000	3.758.000	7.000.000	892.500	-	-	892.500	51.351.500
46	Zidni	25.000.000	10.500.000	2.811.000	5.000.000	637.500	-	-	637.500	43.948.500
47	Suryani	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
48	Drs. Sujadi	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
49	Sutarno	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
50	Bambang Rahino	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
51	M. Ichsanudin	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
52	Andi Fatmawati	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
53	Turisti Hindria	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
54	Drs. Kamtar	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
55	Pujiadi	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
56	Tiyono	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
57	Drs. Jamal Yazid	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
58	Mahmud Djumali	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
59	Yahya, Spd.	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
60	Moh. Basuni, SA	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
61	Tugiman, SP	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
62	Abdullah Ihsan	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
63	Sri Lestari	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
64	Danudi Sumiarso	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
65	Rudi Hartono	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
66	Jaka Sukamta	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
67	Wawang K.	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
68	A. Eka Wardaya	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
69	Sarimo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
70	Agus Marwanto	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
71	Wind Sadewo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
72	Bambang Sutoyo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
73	Marjuli Suwito	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
74	Drs. Edi Nirmolo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
75	Sigit Wartono	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
76	Subroto, BA	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
77	Fuadi	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
78	H. Sutomo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
79	Muh. Kama	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
JUMLAH		1.100.000.000	1.118.481.000	293.292.138	526.000.000	47.302.500	40.800.000	8.500.000	96.602.500	3.134.375.638

Hal.21 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali sebesar Rp. 3.207.953.158,- (*tiga milyar dua ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan*) dengan perincian sebagai berikut :-----

NO.	KODE REK.	SATKER	MATA ANGGARAN	JUMLAH (RP)
1.	2 01 01 1 1 01 09 1	DPRD	Tunj. Perbaikan Penghasilan	298.157.658,-
2.	2 01 01 1 1 01 07 1	DPRD	Tunj. Kesejahteraan	1.138.893.000,-
3.	2 01 01 1 1 01 07 1	DPRD	Penghargaan (Purna Bakti)	1.125.000.000,-
4.	2 01 04 2 3 01 01 1	Sekre.	Perjalanan Dinas Tetap	534.000.000,-
5.	2 01 04 1 1 03 13 1	Sekre.	BPOP	111.902.500,-
JUMLAH				3.207.953.158,-

Sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : S-1351/PW11/5/2006 tanggal 24 Maret 2006, seluruhnya berjumlah **Rp.3.207.953.158,-** (*tiga milyar dua ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan*), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;-----

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SUBAKIR** sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 (yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/184/1999 tanggal 9 Oktober 1999), dan sebagai Wakil Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali masa bakti Tahun 1999 - 2004 (berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali No. 8 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003), baik bertindak secara diri sendiri atau bersama-sama dengan MIYONO selaku Ketua DPRD merangkap Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 (berdasarkan

Hal.22 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 107/Pid.B/2009/PN.Bi., tanggal 2 Oktober 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 565/Pid/2009/PT.Smg., tanggal 23 Desember 2009, telah dinyatakan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap), SUTOPO, Bsc (alm), SURURI, SUMARSONO HADI, CIPTO HARYONO, Y. SRIYADI, SAIFUDIN AZIS, Drs. SUWARDI, ISA ANSORI, ADHA NUR MUJTAHID, ANSHOR BUDIYONO, MOHAMAD AMIN WAHYUDI, selaku anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Letkol CZI. HERU SRIYANTO, Letkol. Laut YOSE RIANTO selaku anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 (diserahkan ke Penyidik Militer), serta dr. H. DJAKA SRIJANTA selaku Bupati Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara Bulan Januari 2002 sampai dengan Desember 2004, atau setidaknya antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali, Jalan Merbabu Nomor 43 Boyolali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya Terdakwa selaku Ketua Panitia Rumah Tangga (PRT) berdasarkan Keputusan DPRD Kab. Boyolali Nomor 3 Tahun 2003, tanggal 5 Februari 2003, sesuai dengan Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Tertib DPRD Kab. Boyolali mempunyai tugas yaitu :-----
 - a. Membantu Pimpinan DPRD dalam menentukan kebijaksanaan anggaran belanja DPRD, termasuk kesejahteraan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD ;-----

Hal.23 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



b. Membantu Pimpinan DPRD dalam menentukan kebijaksanaan anggaran belanja DPRD dengan :-----

- Meneliti dan menyempurnakan Rancangan Anggaran Belanja DPRD yang penyusunannya disiapkan oleh Sekretariat DPRD ;-----
- Menetapkan Rancangan Anggaran Belanja DPRD dengan Pemerintah Daerah ;-----
- Merumuskan rincian Anggaran Belanja DPRD ;-----

telah melakukan dan memimpin rapat-rapat PRT dalam rangka merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD dan Sekretariat Dewan, yaitu pada hari :-----

1. Rabu, 25 Juni 2003, dengan kesimpulan rapat Dana Purna Bhakti keputusannya dengan menunggu masukan dari aspirasi Anggota Dewan ;-----
2. Sabtu, 2 Agustus 2003, dengan kesimpulan rapat rencana akan mengadakan study banding ke Kab. Sragen dan Magelang masalah uang penetapan/gedhokan Ranperda dan Dana Purna Tugas ;-----
3. Kamis, 7 Agustus 2003, dengan kesimpulan rapat Dana Purna Tugas bagi Anggota Dewan belum bisa menetapkan karena hal ini menjadi kewenangan Pimpinan Dewan dengan Bupati ;-----
4. Senin, 25 Agustus 2003, dengan kesimpulan rapat Dana Purna Bhakti bagi Anggota Dewan belum bisa ditetapkan karena hal tersebut menjadi kewenangan DPRD dengan Bupati serta harus disesuaikan dengan Susunan Kedudukan Keuangan Dewan ;-----
5. Selasa, 11 Nopember 2003, dengan kesimpulan rapat Dana Purna Bhakti sebesar maksimal tiap anggota Rp.35.000.000,- (Belanja DPRD) ;-----
6. Rabu, 19 Nopember 2003, dengan kesimpulan rapat Kode Rekening: 2.01.04.2.2.05.02.1; Tunjangan Kesejahteraan kata Bantuan Purna Tugas dilengkapi menjadi Bantuan Purna Tugas Anggota DPRD Periode 1999/2004 ;-----
7. Selasa, 13 Januari 2004, dengan kesimpulan rapat dalam usulan Anggaran Belanja DPRD 2004 disamping berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, tentang Pedoman Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD juga mengusulkan uang Purna Bhakti sebesar @ Hal.24 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 25.000.000,-, Bantuan Aspirasi @ Rp.1.400.000,-, Operasional
Komisi @ Rp. 8.100.000,-;-----

- Bahwa kemudian MIYONO selaku Ketua DPRD membentuk Panitia Anggaran dengan Keputusan DPRD Kab. Boyolali Nomor 8 Tahun 2003, yang beranggotakan sebagai berikut :-----

1. MIYONO	: Ketua
2. SUBAKIR	: Wakil Ketua
3. SUTOPO, Bsc.	: Wakil Ketua
4. Letkol. CZI. HERU SRIYANTO	: Wakil Ketua
5. SURURI	: Sekretaris
6. SUMARSONO HADI	: Anggota
7. TJIPTO HARYONO	: Anggota
8. Ir. Y. SRIYADI	: Anggota
9. SAIFUDIN AZIZ	: Anggota
10. Drs. SUWARDI	: Anggota
11. Letkol. Laut YOSE RIYANTO, SMph.	: Anggota
12. ISA ANSHORI, SH.	: Anggota
13. ADHA NUR MUJTAHID, SE.	: Anggota
14. ANSHOR BUDIYONO, S.Ag.	: Anggota
15. MUH. AMIN WAHYUDI	: Anggota

- Bahwa kemudian Panitia Anggaran yang mempunyai tugas sebagai-mana diatur dalam Pasal 58 Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali No. 1 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Boyolali yaitu : -----
- Memberi saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Nota-Kuangan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahannya ;-----
 - Memberi saran dan pendapat kepada DPRD mengenai nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah disampaikan oleh Bupati ;----
- Akan tetapi pada kenyataannya Panitia Anggaran tidak memberikan saran dan pendapat terhadap Nota Keuangan tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diajukan oleh Bupati pada

Hal.25 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



RASK DPRD dan Sekretariat Dewan, dengan alasan bahwa anggaran DPRD dan sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun anggaran 2004 sudah ada standar yang dicantumkan dalam Susunan dan Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2004, diantaranya :-----

1. Tunjangan Perbaikan Penghasilan ;-----
2. Tunjangan Kesejahteraan ;-----
3. Penghargaan (Purna Bhakti) ;-----
4. Perjalanan Dinas Tetap ;-----
5. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) DPRD ;-----

Dimana pada waktu Panitia Anggaran membahas Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun anggaran 2004 Pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor : 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, perihal : pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD, namun Surat Edaran ini oleh Panggar tidak dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran khususnya pada anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali

- Bahwa Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali ditetapkan dalam Perda No. 3 Tahun 2004 tentang APBD Kab. Boyolali Tahun Anggaran 2004 pada tanggal 26 Februari 2004, kemudian MIYONO selaku Ketua DPRD membuat dan menandatangani Keputusan DPRD Nomor 4 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Perda Tentang APBD Kab. Boyolali TA. 2004, selanjutnya dengan Keputusan Bupati No. 81 Tahun 2004 tanggal 27 Pebruari 2004 pada Satker DPRD dan Satker Sekretariat DPRD dianggarkan beberapa mata anggaran dan selanjutnya direalisasikan antara lain sebagai berikut :-----

NO	KODE REKENING	SATKER	MATA ANGGARAN	JUMLAH (Rp)	DIREALISASI
1.	2 01 01 1 1 01 09 1	DPRD	Tunj.Perbaikan Penghasilan	337.117.950,-	298.157.658,-
2.	2 01 01 1 1 01 07 1	DPRD	Tunj. Kesejahteraan	1.258.393.500,-	1.138.893.000,-
3.	2 01 01 1 1 01 07 1	DPRD	Penghargaan (Purna Bhakti)	1.125.000.000,-	1.125.000.000,-
4.	2 01 04 2 3 01 01 1	Sek. DPRD	Perjalanan Dinas Tetap	540.000.000,-	534.000.000,-
5.	2 01 04 1 1 03 13 1	Sek. DPRD	BPOP DPRD	367.000.000,-	111.902.500,-
JUMLAH				3.627.511.450,-	3.207.953.158,-

- Perincian penggunaannya adalah sebagai berikut :-----
1. Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP):-----

Hal.26 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari realisasi anggaran TPP, dibayarkan kepada Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD, setiap bulan sebagai tambahan penghasilan sejak bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004, dengan rincian pencairan : -----

NO.	BLN	Surat Perintah Membayar (SPM)		BUKTI PENGELUARAN		JUMLAH
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1.	JAN	-	-	10/I/2004	2-1-04	20.525.616,-
2.	FEB	-	-	9/II/2004	3-2-04	20.034.984,-
3a.	MAR	52/P.BAU/III/2004	1-3-04	9/III/2004	1-3-04	25.017.528,-
3b.	MAR	59/A.BAU/III/2004	5-3-04	19/III/2004	9-3-04	10.102.236,-
4.	APR	397/A.BAU/IV/2004	1-4-04	9/IV/2004	1-4-04	25.615.638,-
5.	MEI	656/A.BAU/V/2004	1-5-04	10/V/2004	1-5-04	25.050.414,-
6.	JUN	858/A.BAU/VI/2004	1-6-04	11/VI/2004	1-6-04	25.050.414,-
7.	JUL	1203/A.BAU/VII/2004	1-7-04	9/VII/2004	1-7-04	25.050.414,-
8.	AGS	1423/A.BAU/VIII/2004	2-8-04	9/VIII/2004	2-8-04	25.050.414,-
9.	SEP	1563/A.BAU/IX/2004	1-9-04	7/IX/2004	1-9-04	24.165.000,-
10.	OKT	1949/A.BAU/X/2004	1-10-04	7/X/2004	1-10-04	24.165.000,-
11.	NOV	2185/A.BAU/XI/2004	1-11-04	7/XI/2004	1-11-04	24.165.000,-
12.	DES	2419/A.BAU/XII/2004	1-12-04	7/XII/2004	1-12-04	24.165.000,-
JUMLAH						298.157.658,-

- TPP yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2004 dan diterima oleh Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 1999-2004 setiap bulan dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dan diterima seluruh anggota DPRD anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 2004-2009 setiap bulan dari bulan September 2004 s/d Desember 2004, seharusnya tidak dianggarkan dan tidak dibayarkan, karena ketentuan mengenai tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri sipil sudah dihentikan atau sudah tidak diberlakukan lagi terhitung sejak bulan Januari 2001, yang diatur dengan PP No. 37 tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001 ;-----
- Terhadap realisasi TPP Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 4.865.520,- (*empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah*) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima :-----

NO	NAMA	JUMLAH	NO	NAMA	JUMLAH
1	Miyono	5.152.800	41	Mislan HS	4.537.920
2	Yose Rianto	4.578.240	42	Ahmad Nasrullah	562.200
3	Sururi, SH	4.578.240	43	Dremo	4.578.240
4	Fathoni, S.Ag.	4.296.000	44	Drs. Widodo BS	4.578.240
5	Probo Suhartono	4.578.240	45	Gunadi	3.759.000
6	Nyamin S.	4.537.920	46	Zidni	2.811.000

Hal.27 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



7	Isa Anshori, SH	6.726.240	47	Suryani	2.148.000
8	Saifudin, S.Ag.	6.685.920	48	Drs. Sujadi	2.148.000
9	Topo Sudirjo	4.578.240	49	Sutaryo	2.148.000
10	Muhamad Imam	4.578.300	50	Bambang Rahino	2.148.000
11	Heru Sriyanto	4.865.520	51	M. Ichsanudin	2.148.000
12	Ari Sugiyarto	4.578.240	52	Andi Fatmawati	2.148.000
13	Ir. Y. Sriyadi	6.905.790	53	Turisti Hindria	2.148.000
14	Sutopo, Bsc	602.520	54	Drs. Kamtar	2.148.000
15	Drs.Nurbiantoro	4.537.920	55	Pujiadi	2.148.000
16	Lilik Haryanto	6.685.920	56	Tiyono	2.148.000
17	Amin Wahyudi	6.685.920	57	Drs. Jamal Yazid	2.148.000
18	Sumarsono Hadi	4.296.000	58	Mahmud Djumali	2.148.000
19	Jono Sulistyo	4.578.240	59	Yahya, Spd.	2.148.000
20	Rohmat Budiharjo	4.578.240	60	Moh. Basuni, SA	2.148.000
21	Sarman Untung	4.578.240	61	Tugiman, SP	2.148.000
22	Saptoto	6.726.240	62	Abdullah Ihsan	2.148.000
23	Handono Putro	6.444.000	63	Sri Lestari	2.148.000
24	Drs. Kartono	4.578.240	64	Danudi Sumiarso	2.148.000
25	Risawati	4.296.000	65	Rudi Hartono	2.148.000
26	Tjipto Haryono	4.578.240	66	Jaka Sukamta	2.148.000
27	Titis Prasetyo	6.726.240	67	Wawang K.	2.148.000
28	Nailul Ula	4.578.240	68	A. Eka Wardaya	2.148.000
29	Suwalidi	4.578.240	69	Sarimo	2.148.000
30	Guntur Wahyudi	4.296.000	70	Agus Marwanto	2.148.000
31	Drs. Suwardi	4.578.240	71	Wind Sadewo	2.148.000
32	M. Fachrudjji	4.416.960	72	Bambang Sutoyo	2.148.000
33	M. Budiyanto	4.578.240	73	Marjuli Suwito	2.148.000
34	Adha N. Mujtahid	6.645.600	74	Drs. Edi Nirmolo	2.148.000
35	Muslich Edy	4.521.792	75	Sigit Wartono	2.148.000
36	Saifudin Azis	6.726.240	76	Subroto, BA	2.148.000
37	Tukimin Priyo	2.260.896	77	Fuadi	2.148.000
38	Djentoe Abdul	4.497.600	78	H. Sutomo	2.148.000
39	Marsudi	6.645.600	79	Muh. Karna	2.148.000
40	Anshor Budiyo	6.726.240			

2. Tunjangan Kesejahteraan:

- Dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Satker DPRD, Tunjangan Kesejahteraan dianggarkan sebagai berikut :-----

Ketua	1	x	13	x	Rp. 3.045.000,-	=	Rp. 39.585.000,-
Wakil ketua	3	x	13	x	Rp. 2.551.500,-	=	Rp. 99.508.500,-
Anggota	41	x	13	x	Rp. 2.100.000,-	=	Rp. 1.119.300.000,-
JUMLAH							Rp. 1.258.393.500,-

- Dari realisasi anggaran Tunjangan Kesejahteraan, dibayarkan kepada Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD setiap bulan sebagai tambahan penghasilan sejak bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2004, dengan rincian pencairan :-----

NO	BLN	SPM		BUKTI PENGELUARAN		JUMLAH
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1.	JAN	-	-	-	-	-
2.	FEB	-	-	-	-	-
3a.	MAR	52/P.BAU/III/2004	1-3-04	8/III/2004	1-3-04	94.248.000,-
3b.	MAR	59/A.BAU/III/2004	5-3-04	18/III/2004	9-3-04	191.047.500,-
4.	APR	397/A.BAU/IV/2004	1-4-04	8/IV/2004	1-4-04	96.799.500,-
5.	MEI	656/A.BAU/V/2004	1-5-04	9/V/2004	1-5-04	94.699.500,-
6.	JUN	858/A.BAU/VI/2004	1-6-04	10/VI/2004	1-6-04	94.699.500,-
7.	JUL	1203/A.BAU/VII/2004	1-7-04	8/VII/2004	1-7-04	94.699.500,-

Hal.28 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.	AGS	1423/A.BAU/VIII/2004	2-8-04	7/VIII/2004	2-8-04	94.699.500,-
9.	SEP	1563/A.BAU/IX/2004	1-9-04	6/IX/2004	1-9-04	94.500.000,-
10.	OKT	1949/A.BAU/X/2004	1-10-04	6/X/2004	1-10-04	94.500.000,-
11.	NOV	2185/A.BAU/XI/2004	1-11-04	6/XI/2004	1-11-04	94.500.000,-
12.	DES	2419/A.BAU/XII/2004	1-12-04	6/XII/2004	1-12-04	94.500.000,-
JUMLAH						1.138.893.000,-

- Tunjangan Kesejahteraan yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2004 diterima Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 1999-2004 setiap bulan dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dan juga diterima seluruh anggota DPRD anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 2004-2009 setiap bulan dari bulan September 2004 s/d Desember 2004, seharusnya **tidak** dianggarkan dan tidak dibayarkan, karena Pimpinan dan Anggota DPRD telah mendapatkan alokasi anggaran tunjangan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya, kendaraan dinas dan pemeliharaannya, pakaian dinas, uang duka wafat dan uang duka tewas, sebagaimana yang diatur dalam Surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003. Penganggaran dan realisasi mata anggaran tunjangan kesejahteraan dalam mata anggaran tersendiri adalah semata-mata untuk menambah penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD ;-----
- Terhadap realisasi Tunjangan Kesejahteraan Terdakwa mene-rima uang sebesar Rp.20.412.000,- (*dua puluh juta empat ratus dua belas ribu rupiah*) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima :-----

NO	NAMA	JUMLAH	NO	NAMA	JUMLAH
1	Miyono	24.360.000	41	Mislan HS	16.800.000
2	Yose Rianto	16.800.000	42	Ahmad Nasrullah	2.100.000
3	Sururi, SH	16.800.000	43	Dremo	16.800.000
4	Fathoni, S.Ag.	16.800.000	44	Drs. Widodo BS	16.800.000
5	Probo Suhartono	16.800.000	45	Gunadi	14.700.000
6	Nyamin S.	16.800.000	46	Zidni	10.500.000
7	Isa Anshori, SH	25.200.000	47	Suryani	8.400.000
8	Saifudin, S.Ag.	25.200.000	48	Drs. Sujadi	8.400.000
9	Topo Sudirjo	16.800.000	49	Sutaryo	8.400.000
10	Muhamad Imam	16.800.000	50	Bambang Rahino	8.400.000
11	Heru Sriyanto	20.412.000	51	M. Ichsanudin	8.400.000
12	Ari Sugiyarto	16.800.000	52	Andi Fatmawati	8.400.000
13	Ir. Y. Srijadi	27.457.500	53	Turisti Hindria	8.400.000
14	Sutopo, Bsc	2.551.500	54	Drs. Kamtar	8.400.000
15	Drs.Nurbiantoro	16.800.000	55	Pujiadi	8.400.000
16	Lilik Haryanto	25.200.000	56	Tiyono	8.400.000
17	Amin Wahyudi	25.200.000	57	Drs. Jamal Yazid	8.400.000
18	Sumarsono Hadi	16.800.000	58	Mahmud Djumali	8.400.000
19	Jono Sulistyio	16.800.000	59	Yahya, Spd.	8.400.000

Hal.29 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20	Rohmat Budiharjo	16.800.000	60	Moh. Basuni, SA	8.400.000
21	Sarman Untung	16.800.000	61	Tugiman, SP	8.400.000
22	Saptoto	25.200.000	62	Abdullah Ihsan	8.400.000
23	Handono Putro	25.200.000	63	Sri Lestari	8.400.000
24	Drs. Kartono	16.800.000	64	Danudi Sumiarsa	8.400.000
25	Risawati	16.800.000	65	Rudi Hartono	8.400.000
26	Tjipto Haryono	16.800.000	66	Jaka Sukamta	8.400.000
27	Titis Prasetyo	25.200.000	67	Wawang K.	8.400.000
28	Nailul Ula	16.800.000	68	A. Eka Wardaya	8.400.000
29	Suwalidi	16.800.000	69	Sarimo	8.400.000
30	Guntur Wahyudi	16.800.000	70	Agus Marwanto	8.400.000
31	Drs. Suwardi	16.800.000	71	Wind Sadewo	8.400.000
32	M. Fachrudodji	16.800.000	72	Bambang Sutoyo	8.400.000
33	M. Budiyanto	16.800.000	73	Marjuli Suwito	8.400.000
34	Adha N. Mujtahid	25.200.000	74	Drs. Edi Nirmolo	8.400.000
35	Muslich Edy	16.800.000	75	Sigit Wartono	8.400.000
36	Saifudin Azis	25.200.000	76	Subroto, BA	8.400.000
37	Tukimin Priyo	8.400.000	77	Fuadi	8.400.000
38	Djentoe Abdul	16.800.000	78	H. Sutomo	8.400.000
39	Marsudi	25.200.000	79	Muh. Karna	8.400.000
40	Anshor Budiyo	25.200.000			

3. Penghargaan (Purna Bhakti) :-----

- Dalam DASK DPRD anggaran Penghargaan (Purna Bhakti) dianggarkan : 45 x Rp.25.000.000,- = Rp.1.125.000.000,-;-----
- Untuk merealisasikan anggaran Penghargaan (Purna Bhakti) Miyono mengirim surat kepada Sdr. dr. H. Djaka Srijanta selaku Bupati Kabupaten Boyolali No. 173.1/095/10/2004, tanggal 16 Februari 2004, perihal : Permohonan Realisasi Dana Purna Bhakti Anggota DPRD Kab. Boyolali, pada hal Miyono mengetahui bahwa APBD tahun anggaran 2004 belum disahkan dan Miyono mengetahui bahwa berdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, tentang pengaturan anggaran tunjangan kesejahteraan di dalamnya tidak mencantumkan Penghargaan (Purna Bhakti) sebagai salah satu bentuk Tunjangan Kesejahteraan;
- Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaran penghargaan purna bhakti dicairkan oleh bagian keuangan berdasarkan surat No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang dibuat dan ditanda tangani Miyono tersebut yaitu : -----

NO	BLN	SPM		BUKTI PENGELUARAN		JUMLAH
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1	MAR	73/P.BAU/III/2004	10-3-14	26/III/2004	20-3-04	1.125.000.000,-

Hal.30 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwa menerima uang sebesar Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima :-----

NO.	NAMA	JUMLAH	NO.	NAMA	JUMLAH
1	Miyono	25.000.000	23	Drs. Kartono	25.000.000
2	Yose Rianto	25.000.000	24	Risawati	25.000.000
3	Sururi, SH	25.000.000	25	Tjipto Haryono	25.000.000
4	Fathoni, S.Ag.	25.000.000	26	Titis Prasetyo	25.000.000
5	Probo Suhartono	25.000.000	27	Nailul Ula	25.000.000
6	Nyamin S.	25.000.000	28	Suwalidi	25.000.000
7	Isa Anshori, SH	25.000.000	29	Guntur Wahyudi	25.000.000
8	Saifudin, S.Ag.	25.000.000	30	Drs. Suwardi	25.000.000
9	Topo Sudirjo	25.000.000	31	M. Fachrudji	25.000.000
10	Muhamad Imam	25.000.000	32	M. Budiyanto	25.000.000
11	Heru Sriyanto	25.000.000	33	Adha N. Mujtahid	25.000.000
12	Ari Sugiyarto	25.000.000	34	Muslich Edy	25.000.000
13	Ir. Y. Sriyadi	25.000.000	35	Saifudin Azis	25.000.000
14	Drs.Nurbiantoro	25.000.000	36	Tukimin Priyo	25.000.000
15	Lilik Haryanto	25.000.000	37	Djentoe Abdul	25.000.000
16	Amin Wahyudi	25.000.000	38	Marsudi	25.000.000
17	Sumarsono Hadi	25.000.000	39	Anshor Budiyo	25.000.000
18	Jono Sulisty	25.000.000	40	Mislan HS	25.000.000
19	Rohmat Budiharjo	25.000.000	41	Dremo	25.000.000
20	Sarman Untung	25.000.000	42	Drs. Widodo BS	25.000.000
21	Saptoto	25.000.000	43	Gunadi	25.000.000
22	Handono Putro	25.000.000	44	Zidni	25.000.000

- Bahwa terhadap realisasi dana penghargaan (purna bakti) tersebut setelah dilakukan pemeriksaan intern oleh Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah atas penggunaan dana APBD Tahun 2004 di Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali sebesar Rp 1.125.000.000,- (*satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah*) untuk 45 (empat puluh lima) anggota dewan dan telah diterimakan kepada masing-masing anggota dewan yang tidak diatur dalam ketentuan Surat Edaran Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah dan BPK Perwakilan IV Yogyakarta, Gubernur Jawa Tengah membuat surat Nomor 750/14939/2004 tanggal 3 Nopember 2004 kepada Bupati Boyolali yang isinya antara lain memerintahkan untuk mengembalikan atau menyetor dana purna bakti ke kas daerah ;-----
- Bahwa dengan adanya surat Gubernur Jawa Tengah tersebut oleh Bupati Boyolali (dr. JAKA SRIJANTA) surat tersebut tidak diteruskan ke Sekretariat Dewan untuk diteruskan kepada Ketua DPRD Kabupaten Boyolali atau ke seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali ;-----

Hal.31 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- Bahwa kemudian setelah masa jabatan Bupati Boyolali (dr. JAKA SRIJANTA) telah berakhir dan diganti oleh SINGGIH PAMBUDI, SH. selaku Pj. Bupati Boyolali telah menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah dan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta Nomor 65/R/XIV.4/04/2005 tanggal 14 April 2005 tersebut kepada Sekretaris Dewan, kemudian Sekretaris Dewan telah menindaklanjuti dengan Surat Nomor 900/981/10/2005 tanggal 28 Juli 2005 Perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta yang telah disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 – 2004 termasuk kepada terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali merangkap anggota DPRD tidak melaksanakan isi surat Sekretaris Dewan tersebut yaitu tidak mengembalikan atau menyetorkan dana penghargaan (purna bakti) yang telah diterima sebesar Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) ke kas daerah Kabupaten Boyolali akan tetapi justru telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya ;-----

4. Perjalanan Dinas Tetap : -----

- Dari realisasi Anggaran Perjalanan Dinas Tetap dibagikan kepada seluruh anggota DPRD periode 1999-2004 dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dengan masing-masing anggota DPRD mendapatkan Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan. Realisasi Anggaran Perjalanan Dinas Tetap sebagai berikut :-----

NO.	BLN	SPM		BUKTI PENGELUARAN		JUMLAH
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1.	JAN	-	-	-	-	-
2.	FEB	-	-	-	-	-
3.	MAR	27/A.BOP/III/2004	8-3-04	8/III/2004	9-3-04	133.000.000,-
4.	APR	150/A.BOP/IV/2004	1-4-04	5/IV/2004	1-4-04	45.000.000,-
5.	MEI	320/A.BOP/V/2004	29-4-04	4/V/2004	1-5-04	44.000.000,-
6.	JUN	512/A.BOP/VI/2004	27-5-04	4/VI/2004	1-6-04	44.000.000,-
7.	JUL	715/A. BOP/VII/2004	30-6-04	4/VII/2004	1-7-04	44.000.000,-
8.	AGS	1142/A. BOP/VIII/2004	12-8-04	55/VIII/2004	18-8-04	44.000.000,-
9.	SEP	1306/A. BOP/IX/2004	7-8-04	28/IX/2004	9-9-04	45.000.000,-
10.	OKT	1709/A. BOP/X/2004	12-10-04	72/X/2004	15-10-04	45.000.000,-
11.	NOV	2067/A. BOP/X/2004	10-11-04	44/XI/2004	23-11-04	45.000.000,-
12.	DES	2281/A. BOP/XI/2004	3-12-05	111/XII/2004	16-12-04	45.000.000,-
JUMLAH						534.000.000,-

Hal.32 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- Anggaran Perjalanan Dinas Tetap yang telah dianggarkan dan direalisasikan dan diterima oleh Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 1999-2004 setiap bulan dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dan diterima seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 2004-2009 setiap bulan dari bulan September 2004 s/d Desember 2004, seharusnya tidak dianggarkan dan tidak direalisasikan, karena bertentangan dengan PP Nomor 105 Tahun 2000 dan berdasarkan surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 mengatur bahwa anggaran Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada Satker Sekretariat DPRD dalam kelompok belanja operasi dan pemeliharaan, sedangkan pada Satker Sekretariat DPRD telah dianggarkan :-----
 1. Biaya perjalanan Dinas Dalam Daerah ;-----
 2. Biaya perjalanan Dinas Luar Daerah ;-----
 3. Biaya Kunjungan Kerja/Study banding Luar (DPRD) ;-----Sehingga penganggaran dan realisasi anggaran Perjalanan Dinas Tetap adalah semata-mata untuk menambah penghasilan anggota DPRD dan merugikan keuangan negara/daerah ;-----
- Terhadap realisasi perjalanan dinas tetap Terdakwa menerima uang sebesar Rp.8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima :-----

NO	NAMA	JUMLAH	NO.	NAMA	JUMLAH
1	Miyono	8.000.000	41	Mislan HS	8.000.000
2	Yose Rianto	8.000.000	42	Ahmad Nasrullah	1.000.000
3	Sururi, SH	8.000.000	43	Dremo	8.000.000
4	Fathoni, S.Ag.	8.000.000	44	Drs. Widodo BS	8.000.000
5	Probo Suhartono	8.000.000	45	Gunadi	7.000.000
6	Nyamin S.	8.000.000	46	Zidni	5.000.000
7	Isa Anshori, SH	12.000.000	47	Suryani	4.000.000
8	Saifudin, S.Ag.	12.000.000	48	Drs. Sujadi	4.000.000
9	Topo Sudirjo	8.000.000	49	Sutaryo	4.000.000
10	Muhamad Imam	8.000.000	50	Bambang Rahino	4.000.000
11	Heru Sriyanto	8.000.000	51	M. Ichsanudin	4.000.000
12	Ari Sugiyarto	8.000.000	52	Andi Fatmawati	4.000.000
13	Ir. Y. Sriyadi	12.000.000	53	Turisti Hindria	4.000.000
14	Sutopo, Bsc	1.000.000	54	Drs. Kamtar	4.000.000
15	Drs.Nurbiantoro	8.000.000	55	Pujiadi	4.000.000
16	Lilik Haryanto	12.000.000	56	Tiyono	4.000.000
17	Amin Wahyudi	12.000.000	57	Drs. Jamal Yazid	4.000.000
18	Sumarsono Hadi	8.000.000	58	Mahmud Djumali	4.000.000
19	Jono Sulisty	8.000.000	59	Yahya, Spd.	4.000.000

Hal.33 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk merealisasikan anggaran BPOP MIYONO selaku Ketua DPRD Kab. Boyolali, Terdakwa, Sdr. Y. SRIYADI serta Sdr. Letkol. Laut. CZI. HERU SRIYANTO selaku Wakil Ketua DPRD Kab Boyolali telah mengeluarkan dan menandatangani Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rincian Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp. 367.000.000,- (*tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah*) yang dikelola oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004, tanggal 29 Maret 2004 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :-----

- | | |
|---|------------------|
| a. Bantuan kegiatan operasional komisi | Rp. 15.000.000,- |
| b. Bantuan kegiatan operasional pimpinan | Rp. 98.000.000,- |
| c. Bantuan penyerapan aspirasi | Rp. 87.850.000,- |
| d. Bantuan dinas luar dan kunjungan kerja | Rp. 25.000.000,- |
| e. Bantuan kegiatan sosial | Rp. 40.300.000,- |
| f. Bantuan kegiatan sosial tak terduga | Rp.100.850.000,- |

JUMLAH **Rp.367.000.000,-**

Dari jumlah uang sebesar Rp.367.000.000,- telah direalisasi diantaranya sebesar Rp111.902.500 (setelah Pph pasal 21) telah dibayarkan kepada Terdakwa dan seluruh anggota DPRD setiap bulan sebagai tambahan penghasilan sejak bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 :-----

Dari Realisasi BPOP, pembagiannya adalah sebagai berikut :-----

Hal.34 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



a. Bantuan Kegiatan Operasional Komisi sebesar Rp.10.000. 000
dengan perincian :-----

- Komisi A : Rp. 250.000 x 8 bulan : Rp. 2.000.000.-
- Komisi B : Rp. 250.000 x 8 bulan : Rp. 2.000.000.-
- Komisi C : Rp. 250.000 x 8 bulan : Rp. 2.000.000.-
- Komisi D : Rp. 250.000 x 8 bulan : Rp. 2.000.000.-
- Komisi E : Rp. 250.000 x 8 bulan : Rp. 2.000.000.-

JUMLAH : Rp. 10.000.000,-

Setelah dikurangi PPh. Pasal 21 sebesar Rp.8.500.000,-;

b. Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan Dewan sebesar Rp. 64.000.000,- dengan perincian untuk Ketua DPRD sebesar Rp.2.500.000 dan Wakil Ketua DPRD sebesar 2.000.000,-, yaitu dengan perincian pembayaran yang dilakukan sebagai berikut :

- Januari 2004 : Rp. 4.250.000,-
- Februari 2004 : Rp. 3.500.000,-
- Maret 2004 : Rp. 3.500.000,-
- April 2004 : Rp. 4.250.000,-
- Mei 2004 : Rp. 8.500.000,-
- Mei 2004 (kekurangan Jan - Aprl): Rp. 14.500.000,-
- Juni 2004 : Rp. 8.500.000,-
- Juli 2004 : Rp. 8.500.000,-
- Agustus 2004 : Rp. 8.500.000,-

JUMLAH : Rp. 64.000.000,-

Setelah dikurangi PPh. Pasal 21 Rp.54.400.000;

c. Bantuan Kegiatan Operasional penyerapan aspirasi sebesar Rp.57.650.000,- , yaitu untuk Ketua Dewan Rp.500.000 per bulan, Wakil Ketua Dewan Rp. 250.000,- per bulan, dan anggota dewan Rp. 150.000,- per bulan, dengan perincian realisasi sebagai berikut :-----

- Januari 2004 : Rp. 7.250.000,-
- Februari 2004 : Rp. 7.000.000,-
- Maret 2004 : Rp. 7.000.000,-

Hal.35 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- April 2004 : Rp. 7.400.000,-
- Mei 2004 : Rp. 7.250.000,-
- Juni 2004 : Rp. 7.250.000,-
- Juli 2004 : Rp. 7.250.000,-
- Agustus 2004 : Rp. 7.250.000,-

JUMLAH : Rp. 57.650.000,-

Setelah dikurangi PPh Pasal 21 Rp. 49.002.500,-;

- Bahwa realisasi **Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) DPRD** bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4 dan Kepmen-dagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD pasal 19 ayat (2);-----
- Terhadap realisasi BPOP, Terdakwa selaku Pimpinan DPRD menerima sebesar Rp. 15.300.000,- (*lima belas juta tiga ratus ribu rupiah*) yang terdiri dari bantuan kegiatan operasional Pimpinan DPRD Rp. 13.600.000,-, dan bantuan kegiatan operasional untuk penyerapan aspirasi Rp. 1.700.000,- sedangkan anggota DPRD yang lain menerima sebagai berikut :-----

No.	Nama	Bantuan kegiatan operasional penyerapan aspirasi	Bantuan kegiatan operasional untuk pimpinan DPRD	Bantuan kegiatan operasional untuk komisi
1	2	3	4	5
1	MIYONO	3.400.000	17.000.000	-
2	YOSE Rianto	3.400.000	-	-
3	SURURI, SH.	1.020.000	-	-
4	FATHONI, S.Ag.	1.020.000	-	-
5	PROBO SUHARTONO	1.020.000	-	1.700.000
6	NYAMIN S.	1.020.000	-	-
7	ISA ANSHORI, SH.	1.020.000	-	-
8	SAIFUDIN, S.Ag.	1.020.000	-	-
9	TOPO SUDIRJO	1.020.000	-	-
10	MUHAMAD IMAM	1.020.000	-	-
11	HERU SRIYANTO	1.700.000	13.600.000	-
12	ARI SUGIYARTO	1.020.000	-	-
13	Ir. Y. SRIYADI	1.062.500	8.500.000	-
14	SUTOPO, Bsc.	212.500	1.700.000	-

Hal.36 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15	Drs. NURBIANTORO	1.020.000	-	-
16	LILIK HARYANTO	1.020.000	-	-
17	AMIN WAHYUDI	1.020.000	-	-
18	SUMARSONO HADI	1.020.000	-	-
19	JONO SULISTYO	1.020.000	-	-
20	ROHMAT BUDIHARJO	1.020.000	-	-
21	SARMAN UNTUNG	1.020.000	-	-
22	SAPTOTO	1.020.000	-	1.700.000
23	HANDONO PUTRO	1.020.000	-	-
24	Drs. KARTONO	1.020.000	-	-
25	RISAWATI	1.020.000	-	-
26	TJIPTO HARYONO	1.020.000	-	1.700.000
27	TITIS PRASETYO	1.020.000	-	-
28	NAILUL ULA	1.020.000	-	-
29	SUWALDI	1.020.000	-	-
30	GUNTUR WAHYUDI	1.020.000	-	-
31	Drs. SUWARDI	1.020.000	-	-
32	M. FACHRURODJI	1.020.000	-	-
33	M. BUDIYANTO	1.020.000	-	-
34	ADHA N. MUJTAHID	1.020.000	-	-
35	MUSLICH EDY	1.020.000	-	-
36	SAIFUDIN AZIS	1.020.000	-	-
37	TUKIMIN PRIYO	510.000	-	-
38	DJENTOE ABDUL	1.020.000	-	-
39	MARSUDI	1.020.000	-	-
40	ANSHOR BUDIYONO	1.020.000	-	1.700.000
41	MISLAN HS	1.020.000	-	-
42	AHMAD NASRULLAH	127.500	-	-
43	DREMO	1.020.000	-	1.700.000
44	Drs. WIDODO BS	1.020.000	-	-
45	GUNADI	892.500	-	-
46	ZIDNI	637.500	-	-

- Bahwa Terdakwa baik bertindak secara diri sendiri atau bersama-sama dengan MIYONO, SUTOPO, Bsc (Alm), SURURI, SUMARSONO HADI, CIPTO HARYONO, Y. SRIYADI, SAIFUDIN AZIS, Drs. SUWARDI, ISA ANSORI, ADHA NUR MUJTAHID, ANSHOR BUDIYONO, MOHAMAD AMIN WAHYUDI, dan Letkol. CZI. HERU SRIYANTO, Letkol Laut YOSE RIAN TO, serta dr. H. DJAKA SRIJANTA, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan : -----
- Bahwa Terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Anggaran bersama sama dengan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Boyolali tidak membahas atau memberikan saran dan pendapat terhadap Nota Keuangan tentang RAPBD yang diajukan oleh Bupati pada Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Satker DPRD dan Sekretariat Dewan pada hal Terdakwa mengetahui bahwa di dalam RASK tersebut terdapat mata anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya yang diatur didalam surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, perihal pedoman tentang kedudukan

Hal.37 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



keuangan Pimpinan dan anggota DPRD, dimana Terdakwa **sudah mengetahui** adanya surat Mendagri tersebut ;-----

Selain itu perbuatan Terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 16 Perda No. 1 Tahun 2004 yaitu “anggaran belanja DPRD dan sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD” sehingga berdasarkan pasal tersebut Terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Anggaran harus membahas RASK Satker DPRD dan Sekretariat Dewan, karena anggaran DPRD merupakan bagian dari APBD, maka penyusunan anggaran harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

- Miyono selaku Ketua DPRD menetapkan dan menandatangani Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali No. 1 Tahun 2004 tanggal 27 Januari 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Boyolali yang isi Pasal-pasal nya menentukan anggarannya sendiri (DPRD Kab. Boyolali) yaitu diantaranya (Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Penghargaan (Purna Bhakti), Perjalanan Dinas Tetap, Biaya Penunjang Operasional Pimpinan) yang mana MIYONO **mengetahui** bahwa pada saat itu pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran No. 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD dan di dalam surat edaran tersebut tidak mengatur anggaran anggaran tersebut diatas. Sehingga perbuatan Terdakwa **bertentangan** dengan : Pasal 101 ayat (3) Undang Undang No. 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD “Kedudukan Protokeler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD propinsi dan Kabupaten/Kodya diatur dengan Peraturan Pemerintah” ;-----
- MIYONO selaku Ketua DPRD menetapkan dan menandatangani Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali No. 4 tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004, tanggal 26 Pebruari 2004, yang didalamnya memuat mata anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali yang tidak ada dasar hukumnya yaitu antara lain:
Hal.38 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Penghargaan (Purna Bhakti), Perjalanan Dinas Tetap, Biaya Penunjang Operasional Pimpinan yang mana Miyono **mengetahui** bahwa pada saat itu pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD dan di dalam surat edaran tersebut tidak mengatur anggaran-anggaran tersebut diatas ;-----

- MIYONO selaku Ketua DPRD pernah meminta pencairan Dana Purna Bhakti sebelum APBD Tahun 2004 disahkan dengan mengirimkan surat kepada Bupati Boyolali dengan Surat No : 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bhakti Anggota DPRD Kab. Boyolali, agar dapat dicairkan sebelum tanggal 26 Februari 2004 padahal APBD belum disahkan, padahal MIYONO mengetahui bahwa pada saat itu pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD dan di dalam surat edaran tersebut tidak mengatur anggaran dana purna bhakti; -----
- Terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD bersama sama dengan MIYONO selaku Ketua DPRD, Ir. Y. SRIYADI, Letkol CZI HERU SRIYANTO (Wakil Ketua DPRD) menetapkan dan menandatangani Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Boyolali No. 4 Tahun 2004 tentang Rincian Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.367.000.000,- yang dikelola oleh Pimpinan DPRD TA. 2004, di dalam Surat Keputusan tersebut telah mengatur penggunaan BPOP untuk diberikan secara tunai setiap bulan kepada seluruh Anggota DPRD, padahal seharusnya Surat Keputusan tersebut mengatur tentang penggunaan anggaran Dana BPOP berdasarkan pada pendekatan kinerja yaitu untuk membiayai pelaksanaan kegiatan. Sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :-----
 1. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 4 yaitu "pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan Hal.39 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan” ;-----

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kep Mendagri) No. 29 Tahun 2002, tanggal 10 juni 2002, tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD Pasal 19 ayat (2) : usulan program kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja ;-----
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kep Mendagri) No. 29 Tahun 2002, Pasal 19 ayat (3) Penyusunan usulan program kegiatan dan anggaran berdasarkan prinsip prinsip anggaran kinerja tercantum dalam lampiran VIII keputusan ini ;-----

➤ Bahwa dari perbuatan menyalahgunakan kewenangannya tersebut Terdakwa telah memperkaya diri sendiri yaitu mendapatkan uang seluruhnya sebesar Rp.73.577.520,- (*tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari : -----

1. Dana Purna Bhakti : Rp 25.000.000,-
2. Tunjangan Kesejahteraan : Rp 20.412.000,-
3. Tunjangan Perbaikan Penghasilan : Rp 4.865.520,-
4. Perjalanan Dinas Tetap : Rp 8.000.000,-
5. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan : Rp 15.300.000,-
(BPOP) DPRD

Selain itu juga telah memperkaya orang lain, yaitu sebagaimana dalam perincian dibawah ini :-----

No	Nama Penerima	Jenis dan Jumlah Pengeluaran (Rp.)								Total (Rp.)
		Dana Purna Bhakti	Tunjangan Kesejah-teraan	TPP	Perj. Dinas Tetap	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD				
						P. Aspirasi	Pim pinan	Komisi	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 =7+8+9	11 =3+4+5+6+10
1	Miyono	25.000.000	24.360.000	5.152.800	8.000.000	3.400.000	17.000.000	-	20.400.000	82.912.800
2	Yose Rianto	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.398.240
3	Sururi, SH	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.398.240
4	Fathoni, S.Ag	25.000.000	16.800.000	4.296.000	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.116.000

Hal.40 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5	Probo Suhartono	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	57.098.240
6	Nyamin S	25.000.000	16.800.000	4.537.920	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.357.920
7	Isa Anshori, SH	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	69.946.240
8	Saifudin, S.Ag	25.000.000	25.200.000	6.685.920	12.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	69.905.920
9	Topo Sudirjo	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.398.240
10	Muhammad Imam	25.000.000	16.800.000	4.578.300	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.398.300
11	Heru Sriyanto	25.000.000	20.412.000	4.865.520	8.000.000	1.700.000	13.600.000	-	15.300.000	73.577.520
12	An Sugiyarto	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.398.240
13	Ir. Y. Sniyadi	25.000.000	27.457.500	6.905.790	12.000.000	1.062.500	8.500.000	-	9.562.500	80.925.790
14	Sutopo, Bsc	-	2.551.500	602.520	1.000.000	212.500	1.700.000	-	1.912.500	6.066.520
15	Drs.Nurbiantoro	25.000.000	16.800.000	4.537.920	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.357.920
16	Lilik Haryanto	25.000.000	25.200.000	6.685.920	12.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	69.905.920
17	Amin Wahyudi	25.000.000	25.200.000	6.685.920	12.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	69.905.920
18	Sumarsono Hadi	25.000.000	16.800.000	4.296.000	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.116.000
19	Jono Sulisty	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.398.240
20	Rohmat Budiharjo	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.398.240
21	Samman Untung	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.398.240
22	Saptoto	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	71.646.240
23	Handono Putro	25.000.000	25.200.000	6.444.000	12.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	68.664.000
24	Drs. Kartono	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.398.240
25	Risawati	25.000.000	16.800.000	4.296.000	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.116.000
26	Tjipto Haryono	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	57.107.240
27	Titis Prasetyo	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	69.946.240
28	Nailul Ula	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.398.240
29	Suwalidi	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.398.240
30	Guntur Wahyudi	25.000.000	16.800.000	4.296.000	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.116.000
31	Drs. Suwardi	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.398.240
32	M. Fachrudji	25.000.000	16.800.000	4.416.960	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.369.960
33	M. Budiyanto	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.398.240
34	Adha N. Mujtahid	25.000.000	25.200.000	6.645.600	12.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	69.865.600
35	Muslich Edy	25.000.000	16.800.000	4.521.792	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.341.792
36	Saifudin Azis	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	69.946.240
37	Tukimin Priyo	25.000.000	8.400.000	2.260.896	4.000.000	510.000	-	-	510.000	40.170.896
38	Djento Abdul	25.000.000	16.800.000	4.497.600	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.317.600
39	Marsudi	25.000.000	25.200.000	6.645.600	12.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	69.865.600
40	Anshor Budiyo	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	71.646.240
41	Mislan HS	25.000.000	16.800.000	4.537.920	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.357.920
42	Ahmad Nasrullah	-	2.100.000	562.200	1.000.000	127.500	-	-	127.500	3.379.700
43	Dremo	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	57.098.240
44	Drs. Widodo BS	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.398.240
45	Gunadi	25.000.000	14.700.000	3.759.000	7.000.000	892.500	-	-	892.500	51.351.500
46	Zidni	25.000.000	10.500.000	2.811.000	5.000.000	637.500	-	-	637.500	43.948.500
47	Suryani	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
48	Drs. Sujadi	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
49	Sutarno	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
50	Bambang Rahino	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
51	M. Ichsanudin	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
52	Andi Fatmawati	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
53	Turisti Hindria	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
54	Drs. Kamtar	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
55	Pujiadi	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
56	Tiyono	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
57	Drs. Jamal Yazid	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
58	Mahmud Djumali	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000

Hal.41 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



59	Yahya, Spd.	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
60	Moh. Basuni, SA	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
61	Tugiman, SP	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
62	Abdullah Ihsan	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
63	Sri Lestari	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
64	Danudi Sumiarso	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
65	Rudi Hartono	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
66	Jaka Sukamta	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
67	Wawang K.	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
68	A. Eka Wardaya	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
69	Sarimo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
70	Agus Marwanto	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
71	Wind Sadewo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
72	Bambang Sutoyo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
73	Marjuli Suwito	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
74	Drs. Edi Nirmolo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
75	Sigit Wartono	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
76	Subroto, BA	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
77	Fuadi	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
78	H. Sutomo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
79	Muh. Kama	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	14.548.000
JUMLAH		1.100.000.000	1.118.481.000	293.292.138	526.000.000	47.302.500	40.800.000	8.500.000	96.602.500	3.134.375.638

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali sebesar Rp. 3.207.953.158,- (*tiga milyar dua ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan*) dengan perincian sebagai berikut :-----

NO.	KODE REK.	SATKER	MATA ANGGARAN	JUMLAH (RP)
1.	2 01 01 1 1 01 09 1	DPRD	Tunj. Perbaikan Penghasilan	298.157.658,-
2.	2 01 01 1 1 01 07 1	DPRD	Tunj. Kesejahteraan	1.138.893.000,-
3.	2 01 01 1 1 01 07 1	DPRD	Penghargaan (Purna Bakti)	1.125.000.000,-
4.	2 01 04 2 3 01 01 1	Sekre.	Perjalanan Dinas Tetap	534.000.000,-
5.	2 01 04 1 1 03 13 1	Sekre.	BPOP	111.902.500,-
JUMLAH				3.207.953.158,-

Sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : S-1351/PW11/5/2006 tanggal 24 Maret 2006, seluruhnya berjumlah **Rp.3.207.953.158,-** (*tiga milyar dua ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan*), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;-----

Hal.42 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2012 No. Reg. Perk. : PDS - 01 /O.3.29/Ft.1/01/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

- 1) Membebaskan **terdakwa H. SUBAKIR** dari Dakwaan Pertama Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU no 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat(1) KUHP ;-----
- 2) Menyatakan **terdakwa H. SUBAKIR** bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU no 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat(1) KUHP dalam Dakwaan Kedua ;-----
- 3) Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa H. SUBAKIR** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan denda sebesar **Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) Subsida **3 (tiga) bulan** kurungan dan membayar uang pengganti sebesar **Rp.73.577.520,00** (tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;-----
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :-----
 1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 171/121/99 tanggal 14 Agustus 1999 tentang Peresmian **Hal.43 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



- Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat II Boyolali ;-----
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/113/2002 tanggal 7 Agustus 2002 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Antar Waktu Kabupaten Tingkat II Boyolali ;-----
 3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 018 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Penetapan Program Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2003 ;-----
 4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 02 Januari 2004 tentang Penetapan Program Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2004 ;-----
 5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/26/2004 tanggal 7 Maret 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali ;-----
 6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/52/2004 tanggal 1 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali ;-----
 7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/103/2004 tanggal 2 Desember 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali ;-----
 8. Surat Perintah Bupati Boyolali Nomor 824/00326/23/04 tentang Keko-
songan Jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Karena Pejabatnya Meninggal Dunia ;-----
 9. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004 ;-----
 10. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 011 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-

Hal.44 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004 ;-----

11. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 05 tahun 2002 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004 ;-----
12. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 013 Tahun 2002 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004 ;-----
13. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 017 Tahun 2002 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004 ;-----
14. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 09 tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bhakti tahun 1999-2004 ;-----
15. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 02 tahun 2004 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bhakti tahun 1999-2004 ;-----
16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 05 tahun 2004 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 04
Hal.45 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bhakti tahun 1999-2004 ;----
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 tahun 2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 04 tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004 ;---
 18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004 ;-----
 19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004 ;-----
 20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004 ;-----
 21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali masa bakti Tahun 1999-2004 ;-----
 22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa bakti Tahun 1999-2004;
 23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 4 tahun 2000

Hal.46 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali masa bakti Tahun 1999-2004 ;-----
24. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 012 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Kabupaten Boyolali ;-----
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Kabupaten Boyolali ;-----
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Kedudukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali ;-----
27. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 04 Tahun 2004 tentang Rincian Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 367.000.000,- yang dikelola oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2004 ;-----
28. Keputusan Bupati Nomor 903/483 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim dan Sub Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Kabupaten Boyolali ;-----
29. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004 ;-----
30. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor – tahun 2004 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001

Hal.47 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Boyolali ;-----
31. Surat perintah Nomor 180/04965 tanggal 19 September 2003 tentang Susunan nama-nama pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupten Boyolali ;-----
 32. Telaahan Staf tanggal 18 September 2003 perihal Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;-----
 33. Rancangan II Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor – tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali ;-----
 34. Rancangan III Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor – 2003 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali ;-----
 35. Laporan Panitia Khusus Tentang Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali tanggal 20 September 2003 ;-----
 36. Laporan Panitia Khusus tentang Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali tanggal 2 Januari 2004
 37. Pendapat Bupati atas Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali ;-----
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali ;-----
 39. Surat Bupati Nomor 180/00288/03/04 tanggal 28 Januari 2004 perihal Penyampaian Peraturan Daerah; Surat Sekretariat Nomor Hal.48 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 903/00924/05/04 tanggal 23 Maret 2004 perihal Pengiriman Buku APBD Kab. Boyolali Tahun 2004; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/03001 tanggal 17 Juni 2004 tentang hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kab. Boyolali Nomor 3 Tahun 2004 tentang APBD Kab. Boyolali Tahun Anggaran 2004; Surat Bupati Boyolali Nomor 700/03538/21/05 Tanggal 25 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan IV Yogyakarta (satu bendel) ;-----
40. Usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2004 Belanja Apratur Satuan Kerja DPRD Kabupaten Boyolali 2003 ;-----
41. Usulan Rancana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 dari Belanja Aparatur Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali tahun 2003 ;-----
42. Laporan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boyolali tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2004 pada Rapat Gabungan Komisi DPRD Kab. Boyolali tanggal 21 Pebruari 2004 ;-----
43. Surat DPRD Kab. Boyolali Nomor 172/823 tanggal 13 September 2003 perihal Pemberithuan jadwal Pembahasan Ranperda Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Boyolali (satu bendel) ;-----
44. Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kab. Boyolali (satu bendel) ;-----
45. Surat DPRD Kab. Boyolali Nomor 005/467 tanggal 21 Juni 2003 Nmor 004/634 tanggal 31 Juni 2003, Nomor 005/980/10/2003 tanggal 22 Agustus 2003, Nomor 005/992/10/2003 tanggal 2 Desember 2003. Nomor 005/012/10/2004 tanggal 10 Januari 2004 perihal Undangan Rapat PRT, daftar hadir dan hasil Rapat PRT, Nomor 005/980/10/2003 tanggal 17 Nopember 2003 perihal Undangan Rapat Anggaran, Daftar Hadir Rapat Anggaran dan Hasil Rapat PRT, Nomor 005/743 tanggal 26 Agustus 2003 perihal Undangan Rapat Koordinator, Daftar Hadir Rapat Koordinator dan hasil Rapat Koordinator (satu bendel) ;-----
46. Daftar hadir rapat Panitia Khusus Penyusunan Draft dan Pembahasan Ranperda Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boyolali (satu Bendel) ;-----

Hal.49 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. Daftar hadir Eksekutif mengikuti Rapat DPRD Kab. Boyolali (satu Bendel) ;-----
48. Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP tahun Anggaran 2004 (satu bendel) ;-----
49. Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan bagi Ketua dan Wakil Keta DPRD Kab. Boyolali bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei Juni, Agustus Tahun 2004 (satu bendel) ;---
50. Surat Perintah membayar (SPM) Nomor 52/ P.BAU/III/2004 tanggal 1 Maret 2004 Tahun Anggaran 2004 untuk keperluan Belanja Pegawai Guna memberi Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, tunjangan Komisi, tunjangan PPH Ps.21, Tunjangan Panitia, Kesejahteraan, Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Keluarga, Beras bulan Maret 2004 (satu bendel) ;-----
51. Rekapitulasi tanda terima Tunjangan PERbaikan Penghasilan tahun Anggaran 2004 untuk pembayaran TPP bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali bulan Januari 2004 (satu bendel) ;-----
52. Tanda Bukti Pengeluaran Tahun anggaran tahun 2004 untuk membayar Tunjangan kesejahteraan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali bulan Januari 2004 (satu bendel) ;-----
53. Tanda Bukti Pengeluaran Tahun Anggaran 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan bagi Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali bulan Maret (satu bendel) ;-----
54. Tanda Bukti Pengeluaran Tahun Anggaran 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan berupa Bantuan Uang Purna Bakti bagi Anggota DPRD periode 1999-2004 (satu bendel) ;-----
55. Surat Perintah membayar (SPM) Nomor 73/A.NAU/III/2004 tahun anggaran 2004 untuk keperluan Belanja Pegawai guna memberi Tunjangan Kesejahteraan berupa bantuan uang purna bakti bagi pimpinan dan anggota DPRD periode 1999/2004 Tahun Anggaran 2004 (satu bendel) ;-----
56. Surat Perintah membayar (SPM) Nomor 73/A.NAU/III/2004 tahun anggaran 2004 untuk Belanja Pegawai guna memberi BAntuan Operasional Komisi, Pimpinan, Penyerapan aspirasi, dinas luar, kunjungan kerja dan social kesejahteraan bulan Januari, Pebruari , Maret April 2004 (satu bendel) ;-----

Hal.50 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. Rekapitulasi Tanda Terima Operasional Pimpinan DPRD tahun 2004, Rekapitulasi Tanda terima Penyerapan Aspirasi Anggota DPRD tahun 2004, Rekapitulasi Tanda terima Operasional Komisi Anggota DPRD tahun 2004 ;-----
58. Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional bagi Komisi-Komisi DPRD Kab. Boyolali Thun 2004 ;-----
59. Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab. Boyolali tahun 2004 ;-----
60. Daftar Penerimaan Uang Bantuan Penyerapan Aspirasi bagi Ketua, Wakil Ketua Anggota DPRD Kab. Boyolali periode 1999-2004 tahun 2004 ;-----
61. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali periode 1999-2004 ;-----
62. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 750/14939/2004 tanggal 3 Nopember 2004 perihal KKoreksi Intern Hasil Rik Bawas Propinsi Jawa Tengah Atas Penggunaan Dana APBD Tahun 2004 di Sekretariat DPRD Kab. Boyolali ;-----
63. Surat DPRD Kab. Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bakti Anggota DPRD Kab. Boyolali ;-----
64. Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal 09 Maret 2004 perihal Dana Purna Bakti DPRD ;-----
65. Surat Sekretariat DPRD Kab. Boyolali Nomor 900/981/10/2005 tanggal 28 Juli 2005 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta ;-----
66. Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kab. Boyolali atas nama H. Marsudi ;--
67. Surat Tanda Setoran UAng Rp. 25.000.000,- atas nama Drs. Kartono ;
68. Surat Bupati Boyolali Nomor 790/04635/08/2004 tanggal 08 Desember 2004 perihal Tindak Lanjut LHP ;-----
69. Pemberian Dana Purna Bakti Anggota DPRD periode 1999-2004 menyimpang dari Ketentuan dan merugikan Keuangan Daerah Rp. 1.125.000.000,-;-----
70. Keputusan DPRD Kab. Boyolali Nomor 1 tahun 2000 tentang Peraturan tata tertib Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boyolali ;-----

Hal.51 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 81 tahun 2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah kab. Boyolali Tahun anggaran 2004 (Sekretariat Dewan) ;-----
 72. 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 81 tahun 2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah kab. Boyolali Tahun anggaran 2004 (Sekretariat Dewan) ;-----
 73. 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab. Boyolali tentang Rapat Paripurna I, Paripurna II, Paripurna III ;-----
 74. 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 511 tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Boyolali ;-----
 75. 1 (satu) buku Usulan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2004 dari Belanja Aparatur Satuan Kerja DPRD Kab. Boyolali tahun 2003 ;-----
 76. 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab. Boyolali tanggal 19 Maret 2004 tentang Pengucapan Sumpah / janji Wakil Ketua dan Anggota antar waktu DPRD Kab. Boyolali masa bakti tahun 2001-2004 (Sekretariat DPRD Kab. Boyolali 2004 ;-----
 77. Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab. Boyolali tentang Rapat Paripurna I, Paripurna II dst dari Sekretariat DPRD Kab. Boyolali 2004 ;-----
 78. Surat Nomor 045.2/839 tanggal 18 September 2003 perihal Ranperda Pencabutan Perda Nomor 4 tahun 2001 ;-----
 79. Polis Asuransi Nomor 33782 ;-----
 80. Kwitansi Penerimaan Uang Asuransi dari PT AJB Bumi Putra ;-----
 81. 1 (satu) bendel surat-surat / dokumen pendukung asuransi kumpulan Bumi Putra 1912 ;-----
 82. Buku Jadwal Paripurna (Panitia Musyawarah) ;-----
 83. Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari Muslich Edy Wibowo. ;-----
 84. Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari Tukinu, SH.MHum sebagai Kuasa dari Isa Anshori. ;---
- Di gunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain yang akan menyusul proses penuntutannya. ;-----***

Hal.52 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal **18 Juni 2012 Nomor : 16/Pid.Sus/2012/PN TIPIKOR Smg.** yang amar putusan berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **H. SUBAKIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. SUBAKIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dan pidana denda sejumlah **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan Pidana Kurungan selama **2 (dua) bulan**; -----
3. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada terdakwa **H. SUBAKIR** berupa membayar Uang Pengganti kepada Negara sebesar **Rp.74.209.520,- (tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah)** ;
4. Menetapkan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, sedangkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**; -----
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam ditahan ; -----
7. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :-----
 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 171/121/99 tanggal 14 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat II Boyolali ;-----
 2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/113/2002 tanggal 7 Agustus 2002 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian **Hal.53 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**



- Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Antar Waktu Kabupaten Tingkat II Boyolali ;-----
3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 018 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Penetapan Program Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2003 ;-----
 4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 02 Januari 2004 tentang Penetapan Program Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2004 ;-----
 5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/26/2004 tanggal 7 Maret 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali ;-----
 6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/52/2004 tanggal 1 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali ;-----
 7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/103/2004 tanggal 2 Desember 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali ;-----
 8. Surat Perintah Bupati Boyolali Nomor 824/00326/23/04 tentang Kekosongan Jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Karena Pejabatnya Meninggal Dunia ;-----
 9. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004 ;-----
 10. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 011 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004 ;-----
 11. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 05 tahun 2002 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004 ;-----

Hal.54 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 013 Tahun 2002 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004 ;-----
13. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 017 Tahun 2002 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004 ;-----
14. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 09 tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bhakti tahun 1999-2004 ;-----
15. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 02 tahun 2004 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bhakti tahun 1999-2004 ;-----
16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 05 tahun 2004 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 04 tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bhakti tahun 1999-2004 ;-----
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 tahun 2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 04 tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004 ;-----
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004 ;-----

Hal.55 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004 ;-----
20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004 ;-----
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali masa bakti Tahun 1999-2004 ;-----
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa bakti Tahun 1999-2004 ;-----
23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 4 tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali masa bakti Tahun 1999-2004 ;-----
24. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 012 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Kabupaten Boyolali ;-----
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Derah Kabupaten Boyolali tenatng Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Kabupaten Boyolali ;-----
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Kedudukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali ;-----
27. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 04 Tahun 2004 tenatng Rincian Belanja Penunjang

Hal.56 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 367.000.000,- yang dikelola oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2004 ;-----
28. Keputusan Bupati Nomor 903/483 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim dan Sub Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Kabupaten Boyolali ;-----
 29. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004 ;-----
 30. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor – tahun 2004 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Boyolali ;-----
 31. Surat perintah Nomor 180/04965 tanggal 19 September 2003 tentang Susunan nama-nama pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupten Boyolali;
 32. Telaahan Staf tanggal 18 September 2003 perihal Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;-----
 33. Rancangan II Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor – tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali ;-----
 34. Rancangan III Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor – 2003 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali ;-----
 35. Laporan Panitia Khusus Tentang Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali tanggal 20 September 2003 ;-----
 36. Laporan Panitia Khusus tentang Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali tanggal 2 Januari 2004;

Hal.57 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Pendapat Bupati atas Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali ;-----
38. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali ;-----
39. Surat Bupati Nomor 180/00288/03/04 tanggal 28 Januari 2004 perihal Penyampaian Peraturan Daerah; Surat Sekretariat Nomor 903/00924/05/04 tanggal 23 Maret 2004 perihal Pengiriman Buku APBD Kab. Boyolali Tahun 2004; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/03001 tanggal 17 Juni 2004 tentang hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kab. Boyolali Nomor 3 Tahun 2004 tentang APBD Kab. Boyolali Tahun Anggaran 2004; Surat Bupati Boyolali Nomor 700/03538/21/05 Tanggal 25 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan IV Yogyakarta (satu bendel) ;-----
40. Usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2004 Belanja Apratur Satuan Kerja DPRD Kabupaten Boyolali 2003 ;-----
41. Usulan Rancana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 dari Belanja Aparatur Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali tahun 2003 ;-----
42. Laporan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boyolali tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2004 pada Rapat Gabungan Komisi DPRD Kab. Boyolali tanggal 21 Pebruari 2004;
43. Surat DPRD Kab. Boyolali Nomor 172/823 tanggal 13 September 2003 perihal Pemberitahuan jadwal Pembahasan Ranperda Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Boyolali (satu bendel) ;-----
44. Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kab. Boyolali (satu bendel) ;-----
45. Surat DPRD Kab. Boyolali Nomor 005/467 tanggal 21 Juni 2003 Nmor 004/634 tanggal 31 Juni 2003, Nomor 005/980/10/2003 tanggal 22 Agustus 2003, Nomor 005/992/10/2003 tanggal 2 Desember 2003. Nomor 005/012/10/2004 tanggal 10 Januari 2004 perihal Undangan Rapat PRT, daftar hadir dan hasil Rapat PRT, Nomor 005/980/10/2003 tanggal 17 Nopember 2003 perihal Undangan Rapat Anggaran, Daftar Hadir Rapat Anggaran dan Hasil Rapat PRT, Nomor 005/743 tanggal 26

Hal.58 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Agustus 2003 perihal Undangan Rapat Koordinator, Daftar Hadir Rapat Koordinator dan hasil Rapat Koordinator (satu bendel) ;-----
46. Daftar hadir rapat Panitia Khusus Penyusunan Draft dan Pembahasan Ranperda Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boyolali (satu Bendel) ;-----
47. Daftar hadir Eksekutif mengikuti Rapat DPRD Kab. Boyolali (satu Bendel) ;-----
48. Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP tahun Anggaran 2004 (satu bendel) ;-----
49. Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan bagi Ketua dan Wakil Keta DPRD Kab. Boyolali bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei Juni, Agustus Tahun 2004 (satu bendel) ;-----
50. Surat Perintah membayar (SPM) Nomor 52/ P.BAU/III/2004 tanggal 1 Maret 2004 Tahun Anggaran 2004 untuk keperluan Belanja Pegawai Guna memberi Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, tunjangan Komisi, tunjangan PPH Ps.21, Tunjangan Panitia, Kesejahteraan, Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Keluarga, Beras bulan Maret 2004 (satu bendel) ;-----
51. Rekapitulasi tanda terima Tunjangan PERbaikan Penghasilan tahun Angaran 2004 untuk pembayaran TPP bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali bulan Januari 2004 (satu bendel) ;-----
52. Tanda Bukti Pengeluaran Tahun anggaran tahun 2004 untuk membayar Tunjangan kesejahteraan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali bulan Januari 2004 (satu bendel) ;-----
53. Tanda Bukti Pengeluaran Tahun Anggaran 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan bagi Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali bulan Maret (satu bendel) ;-----
54. Tanda Bukti Pengeluaran Tahun Anggaran 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan berupa Bantuan Uang Purna Bakti bagi Anggota DPRD periode 1999-2004 (satu bendel) ;-----
55. Surat Perintah membayar (SPM) Nomor 73/A.NAU/III/2004 tahun anggaran 2004 untuk keperluan Belanja Pegawai guna memberi Tunjangan Kesejahteraan berupa bantuan uang purna bakti bagi pimpinan dan anggota DPRD periode 1999/2004 Tahun Anggaran 2004 (satu bendel) ;-----
56. Surat Perintah membayar (SPM) Nomor 73/A.NAU/III/2004 tahun anggaran 2004 untuk Belanja Pegawai guna memberi BAntuan Operasional Komisi, Pimpinan, Penyerapan aspirasi, dinas luar, kunjungan kerja dan social kesejahteraan bulan Januari, Pebruari , Maret April 2004 (satu bendel) ;-----

Hal.59 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. Rekapitulasi Tanda Terima Operasional Pimpinan DPRD tahun 2004, Rekapitulasi Tanda terima Penyerapan Aspirasi Anggota DPRD tahun 2004, Rekapitulasi Tanda terima Operasional Komisi Anggota DPRD tahun 2004 ;-----
58. Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional bagi Komisi-Komisi DPRD Kab. Boyolali Thun 2004 ;-----
59. Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Opsional Pimpinan bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab. Boyolali tahun 2004 ;-----
60. Daftar Penerimaan Uang Bantuan Penyerapan Aspirasi bagi Ketua, Wakil Ketua Anggota DPRD Kab. Boyolali periode 1999-2004 tahun 2004 ;-----
61. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali periode 1999-2004 ;-----
62. Surat Gubernur Jawa Tngah Nomor 750/14939/2004 tanggal 3 Nopember 2004 perihal KKoreksi Intern Hasil Rik Bawas Propinsi Jawa Tengah Atas Penggunaan Dana APBD Tahun 2004 di Sekretariat DPRD Kab. Boyolali ;-----
63. Surat DPRD Kab. Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bakti Anggota DPRD Kab. Boyolali ;-----
64. Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal 09 Maret 2004 perihal Dana Purna Bakti DPRD ;-----
65. Surat Sekretariat DPRD Kab. Boyolali Nomor 900/981/10/2005 tanggal 28 Juli 2005 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta ;-----
66. Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kab. Boyolali atas nama H. Marsudi ;-----
67. Surat Tanda Setoran UAng Rp. 25.000.000,- atas nama Drs. Kartono ;---
68. Surat Bupati Boyolali Nomor 790/04635/08/2004 tanggal 08 Desember 2004 perihal Tindak Lanjut LHP ;-----
69. Pemberian Dana Purna Bakti Anggota DPRD periode 1999-2004 menyimpang dari Ketentuan dan merugikan Keuangan Daerah Rp. 1.125.000.000,-;-----
70. Keputusan DPRD Kab. Boyolali Nomor 1 tahun 2000 tentang Peraturan tata tertib Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boyolali ;-----
71. 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 81 tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah kab. Boyolali Tahun anggaran 2004 (Sekretariat Dewan) ;-----
72. 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 81 tahun 2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah kab. Boyolali Tahun anggaran 2004 (Sekretariat Dewan) ;-----

Hal.60 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab. Boyolali tentang Rapat Paripurna I, Paripurna II, Paripurna III ;-----
74. 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 511 tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Boyolali ;-----
75. 1 (satu) buku Usulan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2004 dari Belanja Aparatur Satuan Kerja DPRD Kab. Boyolali tahun 2003 ;-----
76. 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab. Boyolali tanggal 19 Maret 2004 tentang Pengucapan Sumpah / janji Wakil Ketua dan Anggota antar waktu DPRD Kab. Boyolali masa bakti tahun 2001-2004 (Sekretariat DPRD Kab. Boyolali 2004) ;-----
77. Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab. Boyolali tentang Rapat Paripurna I, Paripurna II dst dari Sekretariat DPRD Kab. Boyolali 2004;-----
78. Surat Nomor 045.2/839 tanggal 18 September 2003 perihal Ranperda Pencabutan Perda Nomor 4 tahun 2001;-----
79. Polis Asuransi Nomor 33782 ;-----
80. Kwitansi Penerimaan Uang Asuransi dari PT AJB Bumi Putra ;-----
81. 1 (satu) bendel surat-surat / dokumen pendukung asuransi kumpulan Bumi Putra 1912 ;-----
82. Buku Jadwal Paripurna (Panitia Musyawarah) ;-----
83. Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari MUSLICH EDY WIBOWO.;-----
84. Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari TUKINU, SH. MHum. sebagai Kuasa dari ISA ANSHORI.;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalam perkara lain;

8. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali telah menyatakan minta banding dihadapan Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 65 / Banding / Akta.Pid / 2012 / PN Tipikor Smg. Jo Nomor. 16 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tipikor.Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa juga telah menyatakan minta banding dihadapan Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan
Hal.61 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Negeri Semarang pada tanggal 18 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 66/Banding/Akta.Pid /2012/PN Tipikor Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juli 2012 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Juli 2012 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Juli 2012, yang isinya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2012 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Kuasa Hukum Terdakwa juga telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Agustus 2012 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Agustus 2012 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2012 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Agustus 2012 ; -

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Terdakwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 13 Juli 2012 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk membaca/mempelajari (inzage) berkas perkara Nomor 16/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Smg. di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 13 Juli 2012 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Hal.62 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Juli 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena dalam pertimbangannya kurang memperhatikan kepentingan hukum dari sisi masyarakat khususnya masyarakat Kab. Boyolali, mengingat perbuatan Terdakwa nyata-nyata telah mencederai rasa keadilan masyarakat;-----
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara terus menerus, hal ini sangat bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Boyolali yang seharusnya memberi saran dan pendapat serta melakukan pengawasan pelaksanaan APBD kab. Boyolali tetapi justru sebaliknya perbuatan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan anggota DPRD lainnya ;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding, menyatakan dan memutuskan sebagaimana dengan tuntutan pidana yang telah diajukan ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Kuasa Hukum Terdakwa telah juga mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Agustus 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Eksepsi sebagaimana dimaksud angka 2 terdapat adanya ketidakwenangan Pengadilan Tipikor Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum didasarkan atas penilaian terhadap produk Legislatif yang hanya bias dilakukan dengan cara Eksekutif review, legislatif review atau Judicial review oleh Mahkamah Agung RI, bahwa Pengadilan Tipikor Semarang dalam memutus perkara ini mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan atas penilaiannya terhadap Perda Kabupaten Boyolali No. 1 tahun 2004 dan No. 3 tahun 2004, dimana kedua Perda tersebut oleh Pengadilan Tipikor Semarang dianggap menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
2. Bahwa Majelis Hakim Tipikor Semarang dalam putusannya tidak mempertimbangkan dan menyebutkan secara tidak benar bukti tertulis yang

Hal.63 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



berupa print out putusan Mahkamah Agung RI, sebagaimana telah diajukan bersama pledoi ;-----

3. Bahwa tidak sependapat dengan Keputusan Majelis Hakim tingkat pertama karena telah salah didalam menimbang mngenai unsur-unsur tindak pidana yang meliputi:

- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;-----
- Dapat merugikan keuangan Negara ;-----

Berdasarkan hal-hal serta alasan tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding dan membatalkan putusan tersebut untuk seleuruhnya ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding Jaksa Penuntut Umum, Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 14 Agustus 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;----

1. Bahwa inti pokok dari perkara ini adalah Terdakwa dianggap menyalahgunakan kewenangannya ;-----
2. Bahwa terdapat kesalahan penerapan hukum, dimana salah satu perundang-undangan yang dijadikan alasan untuk menghukum Terdakwa karena dianggap melanggar Undang-Undang No. 22 tahun 2003 ;-----
3. Bahwa Hakim telah keliru menilai perihal apa yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana dakwaan JPU ;-----
4. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sah dan sesuai dengan kedudukan, wewenang dan tanggung jawabnya ;-----
5. Bahwa suatu perundang-undangan (dalam hal ini adalah perda No. 1 tahun 2004) sepanjang tidak dibatalkan maka tetap berlaku mengikat untuk dipatuhi ;-----
6. Bahwa Majelis Hakim telah melampaui kewenangannya ;-----
7. Bahwa JPU dan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini telah keliru menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tetapi tidak ada hal-hal baru yang

Hal.64 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



dapat merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang dimintakan banding tersebut dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak akan membahas dan mempertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang hakiki) sebagai tujuan utama penjatuhan putusan ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Juni 2012, Nomor 16/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Smg. serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa, yang secara garis besar tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru dan ternyata juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah rumusan amar putusan angka ke 3 dan angka ke 4, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 tersebut secara tegas menyebutkan penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda

Hal.65 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi pidana pokoknya ;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding harus diubah dimana amar putusan angka ke 3 dan angka ke 4 tidak perlu dipisahkan tetapi menjadi satu kesatuan.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan segala pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **18 Juni 2012 Nomor : 16/Pid.Sus/2012/PN TIPIKOR Smg.** yang dimintakan banding tersebut perlu diubah sekedar mengenai rumusan amar putusan angka ke 3 dan angka ke 4 yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan pemaafatau pembenar untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi memandang perlu memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat ketentuan pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari para Pembanding / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **18 Juni 2012 Nomor. 16/Pid.Sus/2012/PN TIPIKOR Smg.** yang dimintakan banding tersebut

Hal.66 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



sekedar mengenai rumusan amar putusan angka ke 3 dan angka ke 4, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **H. SUBAKIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. SUBAKIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dan pidana denda sejumlah **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan Pidana Kurungan selama **2 (dua) bulan**; -----
3. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada terdakwa **H. SUBAKIR** berupa membayar Uang Pengganti kepada Negara sebesar **Rp.74.209.520,- (tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah)** dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, sedangkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**; -----
4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam ditahan ; -----
6. Menetapkan agar Barang bukti berupa : -----
 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 171/121/99 tanggal 14 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat II Boyolali ;--
 2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/113/2002 tanggal 7 Agustus 2002 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Antar Waktu Kabupaten Tingkat II Boyolali ;-----
 3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 018 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002

Hal.67 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tentang Penetapan Program Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2003 ;-----
4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 02 Januari 2004 tentang Penetapan Program Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2004 ;-----
 5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/26/2004 tanggal 7 Maret 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali
 6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/52/2004 tanggal 1 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali ;-----
 7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/103/2004 tanggal 2 Desember 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali ;-----
 8. Surat Perintah Bupati Boyolali Nomor 824/00326/23/04 tentang Kekosongan Jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Karena Pejabatnya Meninggal Dunia ;-----
 9. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004
 10. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 011 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004 ;-----
 11. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 05 tahun 2002 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
 12. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 013 Tahun 2002 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan

Hal.68 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
13. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 017 Tahun 2002 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
 14. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 09 tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bhakti tahun 1999-2004;
 15. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 02 tahun 2004 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bhakti tahun 1999-2004 ;
 16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 05 tahun 2004 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 04 tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bhakti tahun 1999-2004 ;-----
 17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 tahun 2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 04 tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004 ;-----
 18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004 ;-----

Hal.69 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004 ;
20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004 ;
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali masa bakti Tahun 1999-2004 ;-----
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa bakti Tahun 1999-2004 ;-
23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali Nomor 4 tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali masa bakti Tahun 1999-2004 ;-----
24. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 012 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Kabupaten Boyolali ;
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Kabupaten Boyolali ;-----
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Kedudukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali ;-----

Hal.70 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 04 Tahun 2004 tentang Rincian Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 367.000.000,- yang dikelola oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2004 ;-----
28. Keputusan Bupati Nomor 903/483 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim dan Sub Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Kabupaten Boyolali ;-----
29. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004 ;-----
30. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor – tahun 2004 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Boyolali ;-----
31. Surat perintah Nomor 180/04965 tanggal 19 September 2003 tentang Susunan nama-nama pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupten Boyolali ;-----
32. Telaahan Staf tanggal 18 September 2003 perihal Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;-----
33. Rancangan II Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor – tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali ;-----
34. Rancangan III Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor – 2003 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali ;-----
35. Laporan Panitia Khusus Tentang Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali tanggal 20 September 2003 ;-----

Hal.71 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Laporan Panitia Khusus tentang Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali tanggal 2 Januari 2004 ;-----
37. Pendapat Bupati atas Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali ;-----
38. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali ;
39. Surat Bupati Nomor 180/00288/03/04 tanggal 28 Januari 2004 perihal Penyampaian Peraturan Daerah; Surat Sekretariat Nomor 903/00924/05/04 tanggal 23 Maret 2004 perihal Pengiriman Buku APBD Kab. Boyolali Tahun 2004; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/03001 tanggal 17 Juni 2004 tentang hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kab. Boyolali Nomor 3 Tahun 2004 tentang APBD Kab. Boyolali Tahun Anggaran 2004; Surat Bupati Boyolali Nomor 700/03538/21/05 Tanggal 25 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan IV Yogyakarta (satu bendel) ;-----
40. Usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2004 Belanja Apratur Satuan Kerja DPRD Kabupaten Boyolali 2003 ;-----
41. Usulan Rancana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 dari Belanja Aparatur Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali tahun 2003 ;-----
42. Laporan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boyolali tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2004 pada Rapat Gabungan Komisi DPRD Kab. Boyolali tanggal 21 Pebruari 2004 ;-----
43. Surat DPRD Kab. Boyolali Nomor 172/823 tanggal 13 September 2003 perihal Pemberitahuan jadwal Pembahasan Ranperda Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Boyolali (satu bendel) ;---
44. Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kab. Boyolali (satu bendel) ;---
45. Surat DPRD Kab. Boyolali Nomor 005/467 tanggal 21 Juni 2003 Nmor 004/634 tanggal 31 Juni 2003, Nomor 005/980/10/2003

Hal.72 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 Agustus 2003, Nomor 005/992/10/2003 tanggal 2 Desember 2003. Nomor 005/012/10/2004 tanggal 10 Januari 2004 perihal Undangan Rapat PRT, daftar hadir dan hasil Rapat PRT, Nomor 005/980/10/2003 tanggal 17 Nopember 2003 perihal Undangan Rapat Anggaran, Daftar Hadir Rapat Anggaran dan Hasil Rapat PRT, Nomor 005/743 tanggal 26 Agustus 2003 perihal Undangan Rapat Koordinator, Daftar Hadir Rapat Koordinator dan hasil Rapat Koordinator (satu bendel) ;-----

46. Daftar hadir rapat Panitia Khusus Penyusunan Draft dan Pembahasan Ranperda Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boyolali (satu Bendel) ;-----
47. Daftar hadir Eksekutif mengikuti Rapat DPRD Kab. Boyolali (satu Bendel) ;-----
48. Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP tahun Anggaran 2004 (satu bendel) ;-----
49. Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan bagi Ketua dan Wakil Keta DPRD Kab. Boyolali bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei Juni, Agustus Tahun 2004 (satu bendel);
50. Surat Perintah membayar (SPM) Nomor 52/ P.BAU/III/2004 tanggal 1 Maret 2004 Tahun Anggaran 2004 untuk keperluan Belanja Pegawai Guna memberi Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, tunjangan Komisi, tunjangan PPH Ps.21, Tunjangan Panitia, Kesejahteraan, Tunjangan Perbaikan Pengasilan, Keluarga, Beras bulan Maret 2004 (satu bendel) ;-----
51. Rekapitulasi tanda terima Tunjangan PERbaikan Penghasilan tahun Angaran 2004 untuk pembayaran TPP bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali bulan Januari 2004 (satu bendel)
52. Tanda Bukti Pengeluaran Tahun anggaran tahun 2004 untuk membayar Tunjangan kesejahteraan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali bulan Januari 2004 (satu bendel) ;----
53. Tanda Bukti Pengeluaran Tahun Anggaran 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan bagi Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali bulan Maret (satu bendel) ;-----
54. Tanda Bukti Pengeluaran Tahun Anggaran 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan berupa Bantuan Uang Purna Bakti bagi Anggota DPRD periode 1999-2004 (satu bendel) ;-----
55. Surat Perintah membayar (SPM) Nomor 73/A.NAU/III/2004 tahun anggaran 2004 untuk keperluan Belanja Pegawai guna memberi Tunjangan Kesejahteraan berupa bantuan uang purna bakti bagi

Hal.73 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pimpinan dan anggota DPRD periode 1999/2004 Tahun Anggaran 2004 (satu bendel) ;-----
56. Surat Perintah membayar (SPM) Nomor 73/A.NAU/III/2004 tahun anggaran 2004 untuk Belanja Pegawai guna memberi BAntuan Operasional Komisi, Pimpinan, Penyerapan aspirasi, dinas luar, kunjungan kerja dan social kesejahteraan bulan Januari, Pebruari , Maret-April 2004 (satu bendel) ;-----
57. Rekapitulasi Tanda Terima Operasional Pimpinan DPRD tahun 2004, Rekapitulasi Tanda terima Penyerapan Aspirasi Anggota DPRD tahun 2004, Rekapitulasi Tanda terima Operasional Komisi Anggota DPRD tahun 2004 ;-----
58. Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional bagi Komisi-Komisi DPRD Kab. Boyolali Thun 2004 ;-----
59. Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Opersional Pimpinan bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab. Boyolali tahun 2004 ;-----
60. Daftar Penerimaan Uang Bantuan Penyerapan Aspirasi bagi Ketua, Wakil Ketua Anggota DPRD Kab. Boyolali periode 1999-2004 tahun 2004 ;-----
61. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali periode 1999-2004 ;-----
62. Surat Gubernur jawa Tngah Nomor 750/14939/2004 tanggal 3 Nopember 2004 perihal KKoreksi Intern Hasil Rik Bawas Propinsi Jawa Tengah Atas Penggunaan Dana APBD Tahun 2004 di Sekretariat DPRD Kab. Boyolali ;-----
63. Surat DPRD Kab. Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bakti Anggota DPRD Kab. Boyolali ;-----
64. Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal 09 Maret 2004 perihal Dana Purna Bakti DPRD ;-----
65. Surat Sekretariat DPRD Kab. Boyolali Nomor 900/981/10/2005 tanggal 28 Juli 2005 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta ;-----
66. Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kab. Boyolali atas nama H. Marsudi
67. Surat Tanda Setoran UAng Rp. 25.000.000,- atas nama Drs. Kartono ;-----
68. Surat Bupati Boyolali Nomor 790/04635/08/2004 tanggal 08 Desember 2004 perihal Tindak Lanjut LHP ;-----
69. Pemberian Dana Purna Bakti Anggota DPRD periode 1999-2004 menyimpang dari Ketentuan dan merugikan Keuangan Daerah Rp. 1.125.000.000,-;-----

Hal.74 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. Keputusan DPRD Kab. Boyolali Nomor 1 tahun 2000 tentang Peraturan tata tertib Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boyolali ;-----
71. 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 81 tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah kab. Boyolali Tahun anggaran 2004 (Sekretariat Dewan) ;-----
72. 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 81 tahun 2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah kab. Boyolali Tahun anggaran 2004 (Sekretariat Dewan) ;-----
73. 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab. Boyolali tentang Rapat Paripurna I, Paripurna II, Paripurna III ;-----
74. 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 511 tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Boyolali ;-----
75. 1 (satu) buku Usulan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2004 dari Belanja Aparatur Satuan Kerja DPRD Kab. Boyolali tahun 2003 ;-----
76. 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab. Boyolali tanggal 19 Maret 2004 tentang Pengucapan Sumpah / janji Wakil Ketua dan Anggota antar waktu DPRD Kab. Boyolali masa bakti tahun 2001-2004 (Sekretariat DPRD KAB. Boyolali 2004) ;-----
77. Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab. Boyolali tentang Rapat Paripurna I, Paripurna II dst dari Sekretariat DPRD Kab. Boyolali 2004;-----
78. Surat Nomor 045.2/839 tanggal 18 September 2003 perihal Ranperda Pencabutan Perda Nomor 4 tahun 2001;-----
79. Polis Asuransi Nomor 33782 ;-----
80. Kwitansi Penerimaan Uang Asuransi dari PT AJB Bumi Putra ;-----
81. 1 (satu) bendel surat-surat / dokumen pendukung asuransi kumpulan Bumi Putra 1912 ;-----
82. Buku Jadwal Paripurna (Panitia Musyawarah) ;-----
83. Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari MUSLICH EDY WIBOWO.;-----
84. Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari TUKINU, SH. MHum. sebagai Kuasa dari ISA ANSHORI.;-----

Hal.75 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang
Bukti dalam perkara lain;***

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 5 September 2012 oleh kami H. DJOHAN AFANDI, SH.MH. Hakim Tinggi Tipikor pada pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH. dan DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 Agustus 2012 Nomor 41/Pen.Pid.Sus/2012/PT TPK Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 5 SEPTEMBER 2012** oleh Majelis Hakim tersebut serta ANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH.

Tertanda

H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.

Tertanda

DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN .

Panitera Pengganti,

Tertanda

ANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH.

Hal.76 dari 76 Halaman Put.No.41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)